

**Implementasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Penanggungan Di Pt Bni
(Persero) Tbk
Cabang Surakarta**



**Penulisan Hukum
(Skripsi)**

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta

Oleh :

Ardhika Yuma Inggrawan

NIM. E.0003087

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2008

PERSETUJUAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta



Dosen Pembimbing

Tuhana, S.H. MSi.
NIP. 132 162 557

PENGESAHAN

Penulisan Hukum (Skripsi) ini telah diterima dan dipertahankan oleh Dewan
Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :
Hari : Rabu
Tanggal : 19 Maret 2008

DEWAN PENGUJI

(1)..... (Djuwityastuti, S.H.)

Ketua

(2)..... (Tuhana, S.H, Msi)

Anggota

Mengetahui :

Dekan

(Moh. Jamin, S.H., M.Hum.)

NIP. 131 570 154

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu”.

(Injil1 Korintus : 10)

“ Takutlah akan Tuhan senantiasa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang”.

(Amsal 23 : 17)

PERSEMBAHAN

Penulisan hukum (Skripsi) ini kupersembahkan dengan ikhlas kepada:

1. Bapak, Ibu, selaku orang tua yang paling kucintai
2. Adik-adikku tersayang
3. Almameterku
4. Segenap keluarga besarku mulai dari kakek hingga keponakanku
5. Dosen pembimbing yang gemar memberi pengarahan
6. Bapak, ibu dosen Fakultas Hukum beserta civitas akademika UNS
7. Kawan-kawanku di Fakultas Hukum UNS
8. Cintaku yang selalu setia menemaniku
9. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian penulisan hukum (skripsi) ini

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan rahmat-Nya serta kepada Yesus Kristus sebagai Juru Selamatku sehingga Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul, “IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PENANGGUNGAN DI PT BNI PERSERO TBK CABANG SURAKARTA” dapat terselesaikan.

Penulisan hukum (skripsi) ini membahas bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan (*Borgtoch*) di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Surakarta, Serta diuraikan berbagai faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan tersebut..

Mengingat perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan penanggungan (*Borgtoch*) dalam perbankan kurang begitu dikenal dalam masyarakat karena pada umumnya jaminan yang diberikan dalam perjanjian kredit yang banyak digunakan adalah dengan jaminan kebendaan. Atas dasar itulah penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam dengan mengadakan penelitian tentang implementasi/pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk serta menguraikan tentang hambatan-hambatan yang terjadi serta solusi yang diberikan.

Banyak permasalahan dan hambatan yang penulis alami dalam menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan rendah hati, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik materiil maupun non materiil sehingga penulisan hukum ini dapat terselesaikan, terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.KJ, selaku Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta.
2. Bapak Muhammad Jamin, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberi izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Tuhana, SH, Msi. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan arahan yang berarti kepada penulis.
4. Bapak Suranto, S.H., MH. selaku Pembimbing akademik yang senantiasa memberikan masukan dan kritikan kepada penulis agar lebih dewasa.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang tak dapat disebutkan satu persatu, yang telah ikhlas membagikan ilmu dan pengetahuan tentang hukum dan juga pengalamannya bagi penulis, sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan skripsi dan masa depan penulis.
6. Bapak Sugeng selaku pimpinan PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
7. Bapak Drajat selaku wakil pemimpin PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk yang telah menyambut dengan hangat dan memberikan bimbingan kepada penulis.
8. Mas Anton, Pak Bambang, Bu Lusi serta seluruh pegawai di PT BNI Persero Tbk yang telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Bapak, Ibu, serta Adik tercinta yang tiada hentinya memberikan doa, kasih sayang, kesabaran dan segalanya kepadaku hingga sekarang ini.
10. Aya yang selalu memberikan kehangatan dan cintanya kepadaku selama ini.
11. Saudara-saudara sepupukuku tercinta; Mbak Ema, Mas Antok, Mbak Dian, Mas Arie, Dita, Om Is terima kasih atas keceriaannya selama ini.
12. Teman-teman senasib dan seperjuangan; Afif, Gilang, Freddy Plong, Oka, Alex, Budi Celeng, Agus T, Astrie Mamie, Tia, Fenti, Eka Trisnawati, Bunga W, Nesty, Sari, Dhesy, Hannyk, Nita dan seluruh angkatan 2003 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
13. Sobat-sobat di Putra Bengkulu.

14. Teman-teman Di Wonogiri; Adinata, Gery, Angga, Budi, Manda, Ruli, Aan, Santos serta teman-teman di Semarang.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam skripsi ini, baik langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum (skripsi) ini bukan karya yang sempurna, untuk itu kritik dan saran diperlukan dari para pembaca yang budiman. Akhirnya, semoga penulisan hukum (skripsi) ini mampu memberikan suatu manfaat bagi kita semua.

Surakarta, Maret 2008

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR BAGAN.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan Hukum.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan tentang perjanjian.....	13
2. Tinjauan tentang kredit.....	26
3. Tinjauan tentang perjanjian kredit.....	39
4. Tinjauan tentang jaminan.....	40
5. Tinjauan tentang penanggungan	44
B. Kerangka Pemikiran	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Diskripsi Lokasi Penelitian	
1. Diskripsi PT Bank BNI Surakarta	52
a) Sejarah Berdiri dan Perkembangan Bank.....	52
b) Struktur Organisasi Bank BNI Cabang Surakarta	53


c) Tugas dan Tanggung Jawab.....	56
d) Aktivitas Perusahaan.....	64
B. Implementasi Perjanjian Kredit Dengan jaminan Penanggungan Di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta	
1. Dasar Kebijakan Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan Di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta.....	65
2. Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Penanggungan.....	66
3. Penilaian Kelayakan Usaha Calon Debitur.....	69
4. Syarat-Syarat Pihak Ketiga Yang Bertindak Sebagai Penanggung (<i>Borg</i>).....	70
5. Bentuk dan Cara Pembuatan <i>Borgtoch</i>	72
6. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Penanggungan.....	73
7. Hak dan Kewajiban Penanggung Hutang (<i>Borg</i>).....	74
8. Berakhirnya/hapusnya Perjanjian Penanggungan.....	76
C. Hambatan dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Penanggungan dan Cara Penyelesaiannya	
1. Masalah Yang Dihadapi.....	78
2. Cara Penyelesaiannya.....	79
BAB IV PENUTUP	
A Kesimpulan	84
B Saran.....	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR BAGAN

Bagan	1.	Siklus Analisis Data.....	11
Bagan	2.	Kerangka Berpikir.....	50
Bagan	3.	Struktur Organisasi PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta.....	54
Bagan	4.	Prosedur Pemberian Kredit Dengan Jaminan Penanggungan.....	68



DAFTAR LAMPIRAN

- | | | |
|----------|----|---|
| Lampiran | I | Surat Ijin Penelitian kepada Pimpinan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Surakarta. |
| Lampiran | II | Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian Di PT Bank BNI Cabang Surakarta. |



ABSTRAK

ARDHIKA YUMA INGRAWAN. E0003087, **IMPLEMENTASI PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN PENANGGUNGAN DI PT BNI (PERSERO) TBK CABANG SURAKARTA.** Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan Hukum (Skripsi). 2008.

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan yang terdapat di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta dan untuk mengetahui berbagai faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta.

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari jenisnya termasuk penelitian hukum empiris. Lokasi penelitian di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta. Jenis data yang dipergunakan meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan yaitu wawancara dan studi kepustakaan baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, dan sebagainya. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta berpedoman dan berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Adapun tahapan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk meliputi penerimaan surat permohonan kredit yang dibuat pemohon (calon debitur) oleh pihak PPM (analisa kredit) untuk dilakukan pemrosesan kredit; kemudian surat permohonan tersebut diusulkan kepada pejabat pemutus kredit untuk mendapat keputusan apakah permohonan kredit itu diterima atau ditolak; permohonan kredit yang ditolak akan dikembalikan kepada pemohon sedangkan permohonan kredit yang diterima akan dibuatkan surat keputusan kredit; setelah pemohon menerima surat keputusan kredit, pemohon menandatangani surat perjanjian kredit (akad kredit) dengan menyerahkan jaminan (dalam hal ini jaminan penanggungan) yang diikat secara *borgtoch*; selanjutnya pemohon beserta penanggung (*borg*) nya menandatangani perjanjian *accessoir* nya yaitu perjanjian *Borgstelling*; setelah itu proses pencairan kredit dapat dilakukan. Selain itu, juga diuraikan masalah-masalah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan (*borgtoch*) serta diuraikan juga tentang bagaimana solusi atau cara penyelesaiannya.

Implikasi teoritis penelitian ini adalah adanya gambaran konsep pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta. Implikasi praktisnya adalah hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta sebagai salah satu Bank besar agar meningkatkan pelayanan bagi debitur yang melakukan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan (*borg*).

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam pengertian ini simpanan yang disalurkan oleh bank kepada masyarakat adalah berupa kredit. Kredit merupakan suatu produk dan jasa yang disediakan oleh perbankan kepada masyarakat. Kredit berasal dari bahasa Yunani (*credere*), yang berarti kepercayaan. Istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Orang mengatakan membeli secara kredit, maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga.

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsinya untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapat pemenuhan atas kebutuhannya. Bagi pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan *rentabilitas* berdasarkan perhitungan yang wajar dari modal yang dijadikan obyek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan.

Kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitur dan kreditur maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka sama-sama memperoleh keuntungan, dan juga mengakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak,

serta membawa dampak kemajuan ekonomi. Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang mempunyai fungsi :

- a) Meningkatkan daya guna uang.
- b) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e) Meningkatkan kegairahan berusaha.
- f) Meningkatkan pemerataan pendapatan (Budi Untung, 2000 : 4)

Di Indonesia, lembaga keuangan bank memiliki fungsi dan misi khusus. Bank diarahkan untuk berperan sebagai agen pembangunan (*agent of development*), yaitu sebagai lembaga yang bertujuan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Fungsi tersebut merupakan penjabaran dari Pasal 4 Undang-Undang Perbankan.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan (*pactum de contrahendo*). Perjanjian ini mendahului perjanjian hutang piutang (perjanjian pinjam mengganti). Perjanjian hutang piutang merupakan pelaksanaan dari perjanjian pendahuluan atau perjanjian kredit. Dalam pelaksanaannya, bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko, pemberian jaminan kredit oleh debitur untuk melunasi hutangnya merupakan faktor yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh pihak bank. Dalam prakteknya, bank di dalam memberikan kredit selalu meminta barang jaminan; baik barang bergerak maupun tidak bergerak (Budi Untung, 2000 : 29). Menurut hukum perdata terdapat 2 (dua) jenis jaminan kredit yaitu :

- (1). Jaminan kebendaan (*persoonlijke en zakelijke zekerheid*), yaitu jaminan yang dilakukan oleh kreditur dengan debiturnya, ataupun antara kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si debitur.

Jaminan benda dapat dibedakan menjadi :

- a) Jaminan benda berwujud yaitu barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti :
 - (1) Tanah
 - (2) Bangunan
 - (3) Kendaraan bermotor
 - (4) Mesin-mesin/peralatan
 - (5) Barang dagangan
 - b) Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti :
 - (1) Sertifikat saham
 - (2) Sertifikat obligasi
 - (3) Sertifikat tanah
 - (4) Sertifikat deposito
 - (5) Rekening tabungan yang dibekukan
 - (6) Rekening giro yang dibekukan
 - (7) Promes
 - (8) Wesel
 - (9) dan surat tagihan lainnya (Budi Untung, 2000 : 58).
- (2). Jaminan perorangan (*borgtocht*), yaitu jaminan seorang pihak ketiga yang mana guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berutang manakala orang ini tidak dapat memenuhinya. Pihak ketiga bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban debitur. Dasar hukum dari jaminan perorangan/ penanggungan dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku III titel XVII tentang penanggungan (Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Praktek jaminan yang digunakan dalam perbankan di Indonesia adalah :

- (1) Jaminan kebendaan yang meliputi :

- a) Gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 buku II KUHPerdata;
- b) Hipotek, yang diatur dalam bab 21 Buku II KUHPerdata;
- c) *Credietverband*;
- d) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
- e) Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur ketentuan tentang Hak Tanggungan, pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga Hipotek dan *Credietverband* sudah tidak berlaku lagi. Pembebanan jaminan atas kapal laut dan pesawat udara masih menggunakan lembaga hipotek (Salim HS, 2004 : 25).

- (2) Jaminan perorangan yang meliputi :
 - a) Penanggungan (*borg*) adalah orang lain yang dapat ditagih;
 - b) Tanggung menanggung; dan
 - c) Perjanjian garansi (Salim HS, 2004 :25).

Berbeda dengan jaminan kebendaan, jaminan perorangan jarang dipraktekkan oleh debitur yang ingin mengajukan kredit ke bank. Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan debitur mengenai prosedur dan pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan.

Perbedaan mendasar yang terdapat di antara jaminan kebendaan dengan jaminan perorangan adalah :

- a) Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri “kebendaan” dalam arti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan.
- b) Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan (Salim HS, 2004 :23).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (jaminan penanggungan) di PT Bank BNI (Persero) Cabang Surakarta dan mengambil judul penelitian, **“Implementasi Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Penanggungan Di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta”**.

B. Perumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diartikan sebagai suatu pernyataan yang lengkap dan rinci mengenai ruang lingkup masalah yang diteliti berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah (Abdulkadir Muhammad, 2004:62). Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-masalah yang diteliti sehingga memudahkan dalam pekerjaan serta pencapaian sasaran. Beberapa permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta?
2. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam implementasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta dan bagaimana cara penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Hal ini diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah agar sesuai dengan maksud penelitian. Tujuan dari penulisan hukum (skripsi) ini adalah sebagai berikut :

1 Tujuan Objektif

- a) Untuk mengetahui implementasi dari perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta.
- b) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta.

2 Tujuan Subjektif

- a) Untuk menambah wawasan pengetahuan penulis tentang jaminan penanggungan.
- b) Untuk melatih kemampuan penulis dalam hal melakukan penelitian secara empiris.
- c) Untuk melatih kemandirian penulis dalam menangani dan menyelesaikan suatu permasalahan.
- d) Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan (strata 1) dari fakultas hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian di atas, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat berupa :

1. Manfaat Teoritis

- a) Untuk mengembangkan ilmu hukum perjanjian/jaminan, khususnya jaminan kredit berupa *borgtoeth* (jaminan perorangan).
- b) Mampu memberikan pandangan pemikiran berupa konsep maupun teori di bidang hukum perjanjian, khususnya mengenai hukum jaminan.

2. Manfaat Praktis

- a) Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti.
- b) Memberikan gambaran mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan perorangan (*borgtotch*).
- c) Dapat dipakai sebagai bahan rujukan bagi debitur bank yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai perjanjian kredit, khususnya yang menggunakan jaminan perorangan (*borgtotch*).

E. Metode Penelitian

1 Metodologi Penelitian

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode artinya cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis), sedangkan logi artinya ilmu yang berdasarkan logika berpikir. Metodologi artinya ilmu tentang cara melakukan sesuatu dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis). Secara garis besar metodologi penelitian meliputi rangkaian metode kegiatan, antara lain :

- a. Rencana penelitian (*research design*) dan penulisan proposal.
- b. Melakukan penelitian sesuai dengan rencana atau proposal penelitian.
- c. Menulis laporan penelitian.

Rencana penelitian sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut ini :

- a. Pemilihan judul penelitian.
- b. Perumusan masalah dan ruang lingkup penelitian.
- c. Perumusan tujuan dan manfaat penelitian.
- d. Penentuan lokasi penelitian.
- e. Penentuan strategi penelitian/pendekatan masalah.
- f. Penentuan sumber data dan jenis data.
- g. Penentuan cara pengumpulan, pengolahan, dan analisis data.

(Abdulkadir Muhammad, 2004:57).

2 Jenis Penelitian

Sesuai dengan masalah yang diteliti, penelitian ini merupakan jenis penelitian diskriptif, yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis terhadap obyek yang diteliti. Menurut Bambang Sunggono (1996: 36), penelitian diskriptif bertujuan untuk mendiskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Penelitian terhadap perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT BNI Persero (Tbk) Cabang Surakarta ditempuh dengan cara memusatkan diri pada pemecahan masalah yang ada. Mula-mula data disusun dan dikumpulkan, dijelaskan, kemudian dianalisis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Data awal yang akan diteliti adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat (Soerjono Soekanto, 1984: 52).

3 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh (Soerjono Soekanto, 1984 : 250).

4 Jenis dan Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari bagian kredit dan hukum (legal) di PT BNI Persero (Tbk) Cabang Surakarta.. Sedangkan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku, dokumen, koran, internet, peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang terkait dengan pokok bahasan yang dikaji.

Sumber data adalah tempat ditemukan data. Data dari penelitian ini diperoleh dari dua sumber yaitu, sumber data primer dalam penelitian ini adalah PT BNI Persero (Tbk) Cabang Surakarta dan sumber data sekunder yang terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer (*primary law material*)

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim).

b) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak atau elektronik).

c) Bahan Hukum Tertier (*tertiary law material*)

Yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (rancangan undang-undang, kamus hukum, dan *ensiklopedia*). (Abdulkadir Muhammad, 2004:82).

5 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta.

6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 2 (dua) cara sebagai berikut:

- a. Studi pustaka, yaitu : proses pengumpulan data yang berupa data-data tertulis yang berkaitan dengan permasalahan yang ditulis.
- b. Wawancara, yaitu : proses pengumpulan data melalui tanya jawab secara langsung dengan bagian kredit dan bagian hukum (*Legal*) di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta.

7 Teknik Analisis Data

Analisis data (*analyzing*), yaitu menguraikan data dalam bentuk rumusan angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif; dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. (Abdulkadir Muhammad, 2004:92). Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif mengingat data yang terkumpul sebagian besar merupakan data kualitatif. Teknik ini tepat digunakan bagi penelitian yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa dikategorikan secara statistik. Ada tiga komponen pokok dalam tahapan analisa data, yaitu :

a) Reduksi data

Kegiatan yang bertujuan untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal-hal yang tidak penting yang muncul dari catatan dan pengumpulan data. Proses ini berlangsung terus-menerus sampai laporan akhir penelitian selesai.


b) Penyajian data

Sekumpulan informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilaksanakan sehingga peneliti akan mudah memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan. meliputi berbagai jenis matrik, gambar, dan tabel dan lain sebagainya.

c) Menarik kesimpulan

Setelah memahami arti dari berbagai hal yang meliputi berbagai hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan-pencatatan peraturan, pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, akhirnya peneliti menarik kesimpulan (HB. Sutopo, 2002:37).

Bagan 1
Siklus Analisis Data



F. Sistematika Penulisan Hukum (Skripsi)

Untuk memberi gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai penulisan hukum (Skripsi) ini, maka penulis memaparkan sistematika dari penulisan hukum (Skripsi) ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi Sub Bab Latar Belakang, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan hukum (Skripsi).

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritik

Bab ini meliputi kajian pustaka yang berkaitan dengan judul dan masalah yang diteliti yang memberikan landasan teori.

Terdiri dari tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang kredit, tinjauan tentang perjanjian kredit, tinjauan tentang jaminan, tinjauan tentang penanggungan.

B. Kerangka Pemikiran

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam mengungkap dan membahas hasil penelitian, maka penulis membagi menjadi 2 (dua) sub bab, yang disesuaikan dengan perumusan masalah :

- a. Implementasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT BNI Persero (Tbk) Cabang Surakarta.

Dalam sub bab ini penulis mengungkap dan membahas hasil penelitian tentang implementasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT BNI Persero (Tbk) Cabang Surakarta.

- b. Hambatan-hambatan apa yang terjadi dalam implementasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT BNI Persero (Tbk) Cabang Surakarta dan bagaimana cara penyelesaiannya?

Dalam sub bab ini penulis mengungkap dan membahas hasil penelitian tentang hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT BNI Persero (Tbk) Cabang Surakarta..

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari apa yang telah dibahas dan saran yang ditujukan pada pihak yang terkait.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a. Definisi Perjanjian

Perjanjian merupakan salah satu dari sumber perikatan. Berdasarkan dari ketentuan tersebut, harus terlebih dahulu dipahami pengertian dari perikatan. Dasar dari pernyataan tersebut ada dalam Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang.

Menurut R Subekti dalam bukunya Hukum Perjanjian, perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak, berdasarkan mana pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. (R. Subekti, 1979 :1)

Yahya Harahap memberikan pengertian perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara 2 (dua) orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. (M. Yahya Harahap, 1986 : 6)

Wiryo Prodjodikoro menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu. (Wiryo Prodjodikoro, 1981 :11)

KUH Perdata Pasal 1313 memberikan pengertian bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih (Pasal 1313 KUH Perdata).

Menurut Abdulkadir Muhammad, definisi perjanjian yang tertera dalam ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut diatas terdapat beberapa kelemahan, yaitu :

- 1) Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini diketahui dari kata “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja. Seharusnya perumusan itu menjadi “saling mengikatkan diri”, jadi ada hubungan antara para pihak.
- 2) Kata “perbuatan” juga tidak mengandung konsensus diantara para pihak dan terkesan mengandung pengertian sepihak saja. Kata “perbuatan” seharusnya diganti menjadi “persetujuan.
- 3) Pengertian perjanjian tersebut juga terlalu luas karena mencakup hal-hal janji kawin, yaitu perbuatan dalam hukum keluarga. Sedangkan perjanjian yang dimaksud dalam KUH Perdata adalah perjanjian yang bersifat kebendaan, yang diatur dalam lapangan harta kekayaan saja.

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dibuat tertulis, maka perjanjian ini bersifat sebagai alat pembuktian apabila terjadi perselisihan. Untuk beberapa perjanjian, undang-undang menentukan bentuk tertentu. Perjanjian itu menjadi tidak sah apabila bentuk tersebut tidak dituruti. Bentuk tertulis tadi tidaklah hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat adanya perjanjian. Misalnya, perjanjian mendirikan Perseroan Terbatas harus dengan akta notaris (Pasal 38 KUHD).

b. Jenis-Jenis Perjanjian :

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai jenis seperti yang disebutkan dalam uraian berikut :

- 1) Perjanjian timbal balik, adalah perjanjian perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya, perjanjian jual beli.
- 2) Perjanjian cuma-cuma, adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja, misalnya, hibah.
- 3) Perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri, maksud dari pernyataan tersebut adalah perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pemberi Undang-Undang. Perjanjian bernama terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUH Perdata. Macam-macam perjanjian bernama didalam KUH Perdata :

- a) Jual beli;
- b) Tukar menukar;
- c) Sewa menyewa;
- d) Perjanjian-perjanjian untuk melakukan pekerjaan;
- e) Persekutuan;
- f) Hibah;
- g) Penitipan barang;
- h) Pinjam meminjam;
- i) Bunga tetap/bunga abad;
- j) Perjanjian-perjanjian untung-untungan;
- k) Pemberian kuasa;
- l) Penanggungan;
- m) Perdamaian;
- n) Asuransi;
- o) Pengangkutan;
- p) Makelar;

- q) Komisioner;
- r) Jual beli saham di pasar modal. (Mariam Darius Badruzaman, 1994 : 30).

Diluar perjanjian bernama tumbuh perjanjian tidak bernama, yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUH Perdata, tetapi ada dalam masyarakat. Macam-macam perjanjian diluar KUH Perdata / perjanjian tidak bernama :

- a Perjanjian keagenan dan distributor;
- b Perjanjian pembiayaan, macamnya :
 - (1) Perjanjian sewa guna usaha;
 - (2) Perjanjian anjang piutang;
 - (3) Perjanjian modal ventura;
 - (4) Perjanjian kartu kredit;
 - (5) Perjanjian pembiayaan konsumen;
 - (6) Perjanjian simpanan;
 - (7) Perjanjian bagi hasil;
 - (8) Perjanjian penitipan;
 - (9) Perjanjian kredit. (Mariam Darius Badruzaman, 1994 : 31)
- 4) Perjanjian campuran, adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian
- 5) Perjanjian *obligatoir*, adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan).
- 6) Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*), adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan kepada pihak lain.
- 7) Perjanjian *konsensual*, adalah perjanjian diantara kedua belah pihak yang telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUH Perdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat. (Pasal 1338 KUH Perdata)

- 8) Perjanjian *Riil*, KUH perdata mengatur tentang perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi penyerahan barang. Perjanjian inilah yang disebut sebagai perjanjian *riil*.
- 9) Perjanjian yang istimewa sifatnya, meliputi :
 - a) *Perjanjian liberatoir*, yaitu merupakan perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang.
 - b) Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu pembuktian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apa yang berlaku di antara mereka.
 - c) Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi.
 - d) Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintahan). Misalnya, perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah. (Mariam Darus Badruzaman, 1994 : 19-22).

c. Subyek Perjanjian

Tidak ada seorangpun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji, selain untuk dirinya sendiri. Subyek perjanjian adalah pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. Subyek perjanjian dibedakan menjadi tiga golongan yang terkait pada perjanjian, yaitu :

- 1) Para pihak yang mengadakan perjanjian itu sendiri.
- 2) Para ahli waris mereka dan yang mendapat hak daripadanya.
- 3) Pihak ketiga. (Mariam Darus Badruzaman, 1994 : 22)

Suatu perjanjian berlaku bagi pihak yang mengadakan perjanjian itu. Pihak ketiga yang turut serta dalam perjanjian juga diatur dalam KUH Perdata yang dijelaskan dalam Pasal 1316 yang berbunyi : “Meskipun demikian, adalah diperbolehkan untuk menanggung atau menjamin seorang pihak ketiga, dengan menjanjikan bahwa orang ini

akan berbuat sesuatu, dengan tidak mengurangi tuntutan pembayaran ganti rugi terhadap siapa yang telah menanggung pihak ketiga itu atau yang telah berjanji untuk menyuruh pihak ke tiga tersebut menguatkan sesuatu, jika pihak ini menolak memenuhi perikatannya”. (Pasal 1316 KUHPerdara)

Perjanjian yang terdapat di dalam Pasal 1316 KUHPerdara tersebut diatas disebut sebagai perjanjian garansi. Dalam hal ini seseorang yang menanggung orang ketiga bukannya mengikat orang yang ditanggungnya tersebut, tetapi mengikat diri sendiri.

d. Asas Asas Umum Hukum Perjanjian

Menurut rumusan dan pengertian tentang perjanjian yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian dibuat dengan pengetahuan dan kehendak bersama dari para pihak. Tujuan yang hendak dicapai adalah menciptakan atau melahirkan kewajiban pada salah satu atau kedua belah pihak yang membuat perjanjian tersebut. Dalam rangka ,enciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak sebelum perjanjian yang dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak, KUH Perdata memberikan beberapa asas umum yang merupakan pedoman atau patokan serta menjadi batas atau rambu dalam mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat hingga pada akhirnya menjadi perikatan yang berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya. (Kartini Mulyadi, 2002 : 14)

Asas asas umum yang diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1) Asas Personalia

Asas ini dapat diatur dalam Pasal 1315 KUH Perdata yang berbunyi “pada umumnya tak seorangpun dapat mengikatkan

diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri”. Rumusan tersebut dapat disimpulkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.

2) Asas Konsensualitas

Asas ini memperlihatkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat antara dua orang atau lebih telah mengikat, dan karena telah melahirkan kewajiban bagi salah satu pihak atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*.

Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas.

Ketentuan yang mengatur tentang konsensualitas ini dapat kita temui dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi,

“untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu hal tertentu;
- d) suatu sebab yang halal”.

Dasar dari asas konsensualitas ada pada huruf a pada 4 (empat) ketentuan diatas yaitu yang berbunyi sahnya suatu perjanjian apabila terdapat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

3) Asas kebebasan berkontrak

Dasar hukum dari asas kebebasan berkontrak sama dengan dasar hukum asas konsensualitas yaitu pada rumusan Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat :

- a) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
- b) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c) suatu hal tertentu;
- d) suatu sebab yang halal”.

Asas konsensualitas menemukan dasar keberadaannya pada ketentuan huruf a dari Pasal 1320 KUH Perdata seperti tersebut diatas, maka asas kebebasan berkontrak mendapatkan dasar eksistensinya dalam huruf d seperti tersebut diatas. Adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan perjanjian apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang.

4) Perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”.

Hal tersebut merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 1233 KUH Perdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat lahir dari Undang-Undang maupun karena perjanjian,

maka perjanjian adalah sumber dari perikatan. (Kartini Mulyadi, 2002 : 59).

e. Syarat Sahnya Perjanjian

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1) Mereka sepakat untuk mengikatkan diri;

Dilakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian, maka berarti kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan berkehendak. Para pihak tidak mendapat sesuatu tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut.

Pengertian sepakat dilukiskan sebagai pernyataan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar para pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima tawaran disebut akseptasi (*acceptatie*). Terdapat pertanyaan saat-saat terjadinya perjanjian antar pihak. hal ini ada dapat diketahui dalam beberapa ajaran, antara lain :

- a) Teori kehendak (*wilstheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan, misalnya dengan menuliskan surat.
- b) Teori pengiriman (*verzendtheori*), mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
- c) Teori pengetahuan (*vernemingstheorie*), mengajarkan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya diterima.

d) Teori kepercayaan (*vertrowenstheorie*), mengajarkan bahwa kesepakatan itu terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat ini diatur dalam Pasal 1330 sampai dengan Pasal 1331 KUHPerdara yang berbunyi :

Dalam 1330 Pasal KUHPerdara disebutkan bahwa tak cakap membuat perjanjian adalah :

- a) Orang-orang yang belum dewasa;
- b) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) Orang-orang perempuan, dalam hal ini yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dalam Pasal 1331 disebutkan bahwa karena itu orang-orang yang di dalam pasal yang lalu dinyatakan tidak cakap, boleh menuntut pembatalan perikatan-perikatan yang mereka telah perbuat, dalam hal-hal dimana kekuasaan itu tidak dikecuali oleh undang-undang. Orang-orang yang cakap untuk mengikatkan diri tak sekali-kali diperkenankan mengemukakan ketidakcakapan orang-orang yang belum dewasa, orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan dan perempuan-perempuan yang bersuami dengan siapa mereka telah membuat suatu perjanjian.

3) Suatu hal tertentu

Undang-Undang menentukan benda-benda yang tidak dapat dijadikan sebagai obyek dari perjanjian. Benda-benda itu adalah yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Suatu perjanjian harus mempunyai obyek tertentu dan sekurang-kurangnya dapat

ditentukan. Hal ini diatur dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata.

4) Suatu sebab yang halal

Hal ini diatur dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 KUHPerdata yang berbunyi :

Pasal 1335 menyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai suatu kekuatan.

Pasal 1336 menyebutkan bahwa jika tidak dinyatakan saesuat sebab, tetapi ada sesuatu sebab yang halal, ataupun jika ada suatu sebab lain, daripada yang dinyatakan, perjanjian namun demikian adalah sah.

Pasal 1337 menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan. (Mariam Darus Badruzaman, 1994 : 23-26)

Berdasarkan ketentuan diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian, undang-undang mensyaratkan adanya kausa. Undang-undang tidak memberikan pengertian tentang kausa. Kausa bukanlah suatu pengertian tentang hubungan sebab akibat, tetapi isi atau maksud dari perjanjian. Berlakunya syarat ini di dalam praktik, maka hakim dapat mengawasi perjanjian tersebut. Hakim dapat menilai apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan.

Dilihat dari keempat syarat sahnya perjanjian tersebut, dapat dibedakan sebagai berikut :

- a) Kedua syarat yang pertama (syarat (1) dan (2)) dinamakan syarat subyektif karena kedua syarat tersebut mengenai subyek perjanjian.
- b) Kedua syarat terakhir (syarat (3) dan (4)) disebut syarat obyektif karena mengenai obyek dari perjanjian.

f. Bagian Perjanjian

Dilihat dari syarat sahnya perjanjian kredit diatas, dibedakan bagian perjanjian, yaitu bagian inti disebut *esensialia* dan bagian yang bukan inti disebut *naturalia* dan *aksidentalialia*;

- (1) *Esensialia* : Bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian, sifat menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta.
- (2) *Naturalia* : Bagian ini merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian, seperti menjamin tidak ada cacat dari benda yang dijual.
- (3) *Aksidentalialia* : Bagian ini merupakan sifat yang melekat pada perjanjian yang secara tegas diperjanjikan oleh para pihak.
(Mariam Darus Badruzaman, 1994 : 24-25)

g. Penafsiran Perjanjian

Perjanjian terdiri dari serangkaian kalimat. Untuk menetapkan isi perjanjian, perlu diadakan penafsiran, sehingga jelas diketahui maksud setiap pihak hingga diketahui ketika mengadakan perjanjian.

Undang-undang memberikan beberapa pedoman untuk menafsirkan perjanjian sebagai berikut :

- (1). Jika kata-kata perjanjian jelas tidak diperkenankan untuk menyimpang;

- (2). Hal-hal yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap dimasukkan ke dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan;
- (3). Semua janji yang dibuat dalam perjanjian harus diartikan hubungan satu sama lain. Setiap janji harus ditafsirkan dalam perjanjian seluruhnya;
- (4). Jika ada keragu-raguan, perjanjian harus ditafsirkan atas kerugian orang yang telah meminta diperjanjikan suatu hal dan untuk keuntungan orang yang telah mengikatkan dirinya untuk itu;
- (5). Meskipun luasnya arti kata-kata dalam suatu perjanjian yang disusun, perjanjian itu hanya meliputi hal-hal yang nyata-nyata dimaksudkan oleh kedua belah pihak sewaktu membuat perjanjian.
(Mariam Darus Badruzaman, 1994 : 29)

h. Berakhirnya perjanjian

R. Setiawan mengemukakan bahwa perjanjian dapat hapus dengan cara-cara sebagai berikut :

- (1) Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak;
- (2) Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
- (3) Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
- (4) Pernyataan menghentikan perjanjian (*Opzegging*);
Opzegging dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara.
- (5) Karena putusan hakim;
- (6) Tujuan perjanjian telah berakhir;
- (7) Dengan persetujuan para pihak. (R. Setiawan, 1999:69)

2. Tinjauan Tentang Kredit

a. Definisi Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere* yang berarti kepercayaan. Istilah kredit memiliki arti khusus, yaitu meminjamkan uang (penundaan pembayaran). Orang mengatakan membeli secara kredit maka hal itu berarti si pembeli tidak harus membayarnya pada saat itu juga. (Mgs. Edy Putra Tje'Aman.1985 : 1).

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 12, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No 10 Tahun 1998)

Menurut Drs.OP.Simorangkir yang dikutip dalam bukunya Budi Untung, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontraprestasi) yang akan terjadi pada waktu yang akan datang. Kehidupan ekonomi modern adalah prestasi uang, yang dengan demikian transaksi kredit menyangkut uang sebagai alat kredit. Kredit berfungsi kooperatif antara si pemberi kredit dan si penerima kredit atau antara kreditur dan debitur. Mereka menarik keuntungan dan saling menanggung risiko. (Budi Untung, 2000)

H.M.A. Savelberg yang dikutip dalam bukunya Mariam Daruz Badruzaman menyatakan bahwa kredit mempunyai beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar dari setiap perikatan (*verbinten*) dimana seseorang berhak menuntut sesuatu dari yang lain.

- 2) Sebagai jaminan, dimana seseorang menyerahkan sesuatu pada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh kembali apa yang diserahkan itu (Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 21).

Mr. JA. Levy yang dikutip dalam bukunya Mariam Darus Badruzaman merumuskan arti hukum dari kredit sebagai berikut :

“Menyerahkan secara sukarela sejumlah uang untuk dipergunakan secara bebas oleh si penerima kredit. Penerima kredit berhak mempergunakan pinjaman itu untuk keuntungannya dengan kewajiban mengembalikan jumlah pinjaman itu di kemudian hari”. (Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 21).

Drs. Muchdarsyah Sinungan memberikan pengertian bahwa kredit merupakan suatu pemberian prestasi oleh suatu pihak kepada pihak lainnya dan prestasi itu akan dikembalikan lagi pada suatu masa tertentu yang akan datang disertai dengan suatu kontra prestasi berupa bunga. (Drs. Muchdarsyah Sinungan, 1980 : 12).

b Para Pihak dalam Kredit

Para pihak dalam kredit pada dasarnya hanya ada dua, yaitu pihak kreditur (bank) dan pihak debitur. Masalahnya akan menjadi lain apabila barang jaminan diberikan oleh pihak ketiga yang turut serta menandatangani perjanjian kredit atau *personal guarantee* diberikan oleh pihak ketiga bertindak sebagai penjamin. hal ini akan berdampak luas apabila debitur wanprestasi. (Budi Untung, 2000: 3)

c Unsur Unsur Kredit

Kredit mempunyai (4) empat unsur yang penting, yaitu :

- 1) Kepercayaan, yaitu berarti bahwa si pemberi kredit yakin bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang,

barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

- 2) Tenggang waktu, yaitu waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
- 3) Risiko (*Degree of risk*), yaitu resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dan kontraprestasi yang akan diterima di kemudian hari. Semakin panjang jangka waktu maka semakin tinggi pula tingkat risikonya, sehingga terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Karena adanya unsur risiko ini, maka dibutuhkan jaminan dalam pemberian kredit.
- 4) Prestasi atau obyek kredit, tidak hanya diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

d Fungsi Kredit

Kredit pada awal perkembangannya mengarahkan fungsi untuk merangsang kedua belah pihak untuk tujuan pencapaian kebutuhan baik dalam bidang usaha maupun kebutuhan sehari-hari. Pihak yang mendapatkan kredit harus dapat menunjukkan prestasi yang lebih tinggi pada kemajuan usahanya itu, atau mendapatkan pemenuhan atas kebutuhannya. Adapun pada pihak yang memberi kredit, secara material dia harus mendapatkan rentabilitas berdasarkan perhitungan yang wajar

dari modal yang dijadikan obyek kredit, dan secara spiritual mendapatkan kepuasan karena dapat membantu pihak lain untuk mencapai kemajuan. (Budi Untung, 2000 : 4)

Suatu kredit mencapai fungsinya, baik bagi debitur dan kreditur maupun masyarakat, apabila secara sosial ekonomis membawa pengaruh yang lebih baik. Bagi pihak debitur dan kreditur, mereka sama-sama memperoleh keuntungan, dan juga menakibatkan tambahan penerimaan negara dari pajak, serta membawa dampak kemajuan ekonomi.

Kredit dalam kehidupan perekonomian sekarang mempunyai fungsi :

- 1) Meningkatkan daya guna uang.
- 2) Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- 3) Meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- 4) Sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- 5) Meningkatkan kegairahan berusaha.
- 6) Meningkatkan pemerataan pendapatan. (Budi Untung, 2000 : 4)

e Jenis Kredit

Menurut dari berbagai pandangan, kredit terdiri dari beberapa jenis. Macam atau jenis kredit yang ada juga tidak bisa dipisahkan dari kebijaksanaan perkreditan yang digariskan sesuai tujuan pembangunan. Pada mulanya kredit didasarkan atas kepercayaan murni, yaitu berbentuk kredit perorangan karena kedua belah pihak saling mengenal. Seiring dengan berkembangnya waktu maka berkembang pula unsur-unsur lain yang menjadi landasan kredit, sehingga berkembang berbagai jenis kredit seperti yang ada sekarang ini. (Budi Untung, 2000 : 4-5)

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kriteria, yaitu dari kriteria lembaga pemberi-penerima, jangka waktu, serta penggunaan kredit, kelengkapan dokumen perdagangan, atau dari kriteria lainnya.

- 1) Dari segi lembaga pemberi-penerima kredit yang menyangkut struktur pelaksanaan kredit di Indonesia, maka jenis kredit dapat digolongkan menjadi sebagai berikut :
 - a) Kredit perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha, dan atau konsumsi. Kredit ini diberikan oleh bank kepada dunia usaha guna membiayai sebagian kebutuhan permodalan, dan atau kredit dari bank kepada individu untuk membiayai pembelian kebutuhan hidup yang berupa barang maupun jasa.
 - b) Kredit likuiditas, yaitu kredit yang diberikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang beroperasi di Indonesia, yang selanjutnya digunakan sebagai dana untuk membiayai kegiatan perkreditannya. Kredit ini dilaksanakan oleh bank Indonesia dalam rangka melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Bank Sentral Tahun 1968, yaitu memajukan urusan perkreditan dan sekaligus bertindak sebagai pengawas atas urusan kredit tersebut. Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan batas-batas kuantitatif dan kualitatif di bidang perkreditan bagi perbankan yang ada.
 - c) Kredit langsung, kredit ini diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga pemerintah, atau semi pemerintah. Misalnya; Bank Indonesia memberikan kredit langsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan program pengadaan pangan.

- 2) Dari segi penggunaannya, kredit dikelompokkan menjadi :
 - a) Kredit konsumtif, yaitu kredit yang diberikan oleh bank pemerintah atau bank swasta kepada perseorangan untuk membiayai keperluan konsumsi sehari-hari.
 - b) Kredit produktif, terdiri dari kredit investasi dan kredit eksploitasi.
 - (1) Kredit investasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan modal tetap, yaitu peralatan produksi, gedung, dan mesin-mesin. Adapun jangka waktunya 5 tahun atau lebih. Di Indonesia jenis kredit investasi ini mulai diperkenalkan pada pertengahan tahun 1969, bersamaan dengan dimulainya Repelita I, sebagai penunjang program industrialisasi yang mulai dilancarkan oleh pemerintah.
 - (2) Kredit eksploitasi adalah kredit yang ditujukan untuk pembiayaan kebutuhan dunia usaha akan modal kerja yang berupa persediaan bahan baku, persediaan produk akhir, barang dalam proses produksi serta piutang, dengan jangka waktu yang pendek. Di Indonesia, jenis kredit eksploitasi ini telah diperkenalkan sejak lama yaitu pada tahun 1950-an.
- 3) Dari segi besar kecilnya aktivitas perputaran usaha, yaitu melihat dinamika, sektor usaha yang digeluti, aset yang dimiliki, dan sebagainya, maka jenis kredit ini dikelompokkan menjadi:
 - a) Kredit kecil, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha kecil.
 - b) Kredit menengah, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang asetnya lebih besar daripada pengusaha kecil.

- c) Kredit besar, yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang digolongkan sebagai pengusaha besar.
- 4) Dari segi waktunya, kredit dikelompokkan menjadi :
- a) Kredit jangka pendek (*short term loan*), yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun. Bentuknya dapat berupa kredit rekening koran, kredit penjualan, kredit pembelian, dan kredit wesel.
 - b) Kredit jangka menengah (*medium term loan*), yaitu kredit berjangka waktu antara 1 tahun sampai 3 tahun.
 - c) Kredit jangka panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun. Kredit jangka panjang ini pada umumnya adalah kredit investasi yang bertujuan untuk menambah modal perusahaan dalam rangka rehabilitasi, ekspansi (perluasan), dan pendirian proyek baru.
- 5) Dari segi jaminannya, kredit dapat dibedakan menjadi:
- a) Kredit tanpa jaminan, atau kredit blangko (*unsecured loan*). Kredit ini menurut Undang-Undang Perbankan No 10 Tahun 1998 mungkin saja bisa terealisasi. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Perbankan Tahun 1992 tidak secara ketat menentukan bahwa dalam pemberian kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Kredit semacam ini, tidak banyak dipraktekkan atau hampir tidak ada. Hal ini disebabkan karena bank tentu tidak mau menanggung resiko dengan tidak adanya jaminan sebagai ukuran bahwa debitur akan mampu mengembalikan kredit kepada pihak kreditur (bank).
 - b) Kredit dengan jaminan (*secure loan*), dimana untuk kredit yang diberikan pihak kreditur mendapat jaminan bahwa

debitur dapat melunasi hutangnya. Didalam memberikan kredit, bank menanggung risiko sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut maka diperlukan jaminan. Adapun bentuk jaminan dapat berupa jaminan kebendaan maupun jaminan kebendaan. (Budi Untung, 2000 : 5-8)

f Prosedur Pemberian Kredit

Pada hakekatnya tugas pokok bank adalah menerima dan memberi kredit. Sumber utama pendapatan bank adalah berasal dari bunga kredit. Menurut pernyataan tersebut, bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya kepada segala hal yang berkaitan dengan operasi perkreditan. (Edy Putra T, 1985 : 10)

Pelepasan kredit berarti menghadapi kemungkinan-kemungkinan tertimpa resiko dan disegi lain pendapatan bank yang terutama berasal dari kegiatan kredit. Dalam rangka pemberian kredit, sebelum permohonan kredit dikabulkan, bank harus memperhatikan hal-hal yang menyangkut :

- 1) Keadaan intern bank.
- 2) Keadaan calon nasabah (peminjam).

Keadaan-keadaan intern bank yang harus diperhatikan adalah *plafond* kredit. *Plafond* kredit yang dimaksudkan disini adalah batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Jadi terhadap permohonan kredit yang masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya itu masih terbuka *plafond*nya atau tidak. *Plafond* kredit masih terbuka, maka permohonan kreditnya dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut.

Setelah bank memperhatikan keadaan internnya dan mampu untuk menyediakan dana bagi pemohon kredit, maka sebagai langkah selanjutnya adalah mempertimbangkan permohonan kreditnya. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan/diperhatikan atas permohonan kredit adalah yang menyangkut

- 1) Pribadi peminjam.
- 2) Harta bendanya.
- 3) Usahanya.
- 4) Kemampuan dan kesanggupan membayar kembali pinjamannya, dan hal-hal lainnya yang turut mempengaruhi. (Edy Putra T, 1985 : 11)

Dunia perbankan mempunyai suatu prinsip yang senantiasa dipegang teguh, yaitu bahwa kredit yang dikeluarkan/dilepaskan harus dapat diterima kembali sesuai dengan perjanjian karena uang tersebut adalah uang yang dipercayakan masyarakat kepadanya. Mengingat hal-hal tersebut diatas, maka bank di dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa selektif.

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak, dikenal adanya beberapa formulasi. Formulasi yang pertama disebut "*The Four P's Of Credit Analysis*", yang terdiri atas :

- 1) Kepribadian (*personality*)
Personality menyangkut kepribadian si peminjam (calon nasabah), seperti riwayat hidup, hobi, keadaan keluarga, *social standing* dan hal-hal lain yang berhubungan dengan kepribadian calon nasabah.
- 2) Tujuan (*purpose*)
Hal ini menyangkut tentang maksud dan tujuan pemakaian kredit.
- 3) Pembayaran (*payment*)
Kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya.
- 4) Prospek (*prospect*)

Yang dimaksudkan dengan *prospect* disini adalah harapan masa depan usaha dari pemakai. (Edy Putra T, 1985 : 12)

Formula lain yang juga dikenal dalam dunia perbankan adalah "The Five of Credit Analys", (Edy Putra T, 1985 : 12-15), yang terdiri atas :

1) Kepribadian/watak (*Character*)

Kepribadian, moral dan kejujuran dari calon nasabah perlu diperhatikan sehubungan untuk mengetahui apakah ia dapat memenuhi kewajibannya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan. Seorang debitur yang hanya bersedia melunasi hutangnya dengan paksaan, sulit untuk dapat diberikan kredit. *Character (karakter)* merupakan salah satu faktor yang turut menentukan disetujui atau tidaknya permohonan kredit yang diajukan.

Hal-hal yang diperhatikan sehubungan dengan *character* ini adalah sifat pribadi yang meliputi perilaku sehari-hari atas diri calon nasabah, cara hidup, keadaan keluarga (istri dan anak), hobby, pergaulannya dalam masyarakat, riwayat hidup dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut diatas merupakan suatu ukuran tentang *willingess to pay*, kemampuan untuk membayar.

2) Kemampuan (*Capacity*)

Yang dimaksud dengan *capacity* disini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikan usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit yang diberikan. Kemampuan calon nasabah dapat dilihat antara lain dari :

- a) Pengetahuannya tentang usaha, yang dihubungkan dengan pendidikan, baik umum maupun kejuruan.

- b) Pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi.
- c) Kekuatan perusahaan dalam sektor usaha yang dijalankannya.

Beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan *capacity*, pada akhirnya adalah untuk mengetahui *ability to pay*, yaitu kemampuan untuk membayar dari calon nasabah bila permohonan kreditnya dikabulkan.

3) Modal/kekayaan (*Capital*)

Capital adalah modal dari calon nasabah yang telah tersedia/telah ada sebelum mendapatkan fasilitas kredit. Keadaan, struktur dan sifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas kredit bank yang akan diberikan sebagai tambahan modal. Dalam menentukan faktor *capital*, yang perlu diteliti antara lain :

- a) Apakah perusahaan calon nasabah mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan usahanya?
- b) Bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon nasabah?
- c) Bagaimana likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaannya?
- d) Sampai sejauh mana modal usahanya dapat diuangkan dengan mudah dan cepat tanpa kehilangan nilainya?

4) Jaminan/agunan (*Collateral*)

Collateral merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah. Jaminan ini bersifat sebagai jaminan tambahan, karena jaminan utama kredit adalah pribadi calon nasabah dan usahanya,

baik *bonafiditas* maupun *solvabilitas*. Selain sifatnya sebagai tambahan, jaminan (*collateral*) juga dapat dikatakan merupakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit. Adanya jaminan, bank mendapat kepastian bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali pada suatu saat yang telah ditentukan.

5) Kondisi ekonomi (*Condition of economy*)

Kondisi ekonomi yang perlu diperhatikan sehubungan dengan permohonan kredit, tidak saja kondisi ekonomi pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana perusahaan calon nasabah itu berada. Menilai faktor kondisi ekonomi, hendaknya diperhatikan hal-hal yang menyangkut :

- a) Kedudukan usaha calon nasabah dalam bidang usaha sejenis dalam daerah setempat.
- b) Kemungkinan-kemungkinan pemasaran dari hasil produksinya.
- c) Keadaan ekonomi pada umumnya yang mungkin dapat mempengaruhi usaha calon nasabah dan lain sebagainya.

Memperhatikan dan mengetahui hal-hal tersebut diatas, dapat diharapkan bantuan kredit yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi perkembangan usahanya.

The Four P's Of Credit Analysis dan *The five Of Credit Analysis* dalam proses pemberian kredit seperti yang telah diuraikan diatas, harus senantiasa mendapat perhatian khusus dan serius dari pihak bank. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan kepastian tentang tujuan penggunaan kredit serta rencana pengembalian kredit.

Setelah proses penganalisaan terhadap permohonan kredit selesai dan memenuhi persyaratan yang diminta, maka bank

memberitahukan pada calon nasabah bahwa permohonan kreditnya dikabulkan. Selanjutnya bila pemohon kredit (calon nasabah) menyetujui persyaratan yang diajukan bank, maka dilakukanlah penandatanganan perjanjian kredit serta pengikatan jaminannya. Selesai penandatanganan dari kedua belah pihak, berikutnya dilakukanlah pencairan/realisasi kredit, yang saatnya ditentukan oleh pihak bank.

Uraian prosedur pemberian kredit tersebut diatas jika dipersingkat, maka proses yang akan dilalui sejak pengajuan permohonan kredit sampai realisasi kredit, adalah sebagai berikut :

- (1) Calon nasabah mengajukan permohonan kredit secara tertulis ke bank pelaksana terdekat, yang alamat/tempat tinggalnya (calon nasabah) termasuk dalam wilayah kerja (daerah hukum) bank yang dituju dan sesuai dengan bidang/sector ekonomi yang telah ditentukan.
- (2) Calon nasabah mengisi daftar isian/formulir/blanko yang telah disediakan oleh bank.
- (3) Bank melakukan penelitian/menganalisa terhadap dana yang tersedia (*plafond kredit*) dan pribadi calon nasabah serta segala sesuatu yang disyaratkan, yang berhubungan dengan usaha calon nasabah.
- (4) Setelah bank selesai mengadakan analisa dan semua persyaratan terpenuhi, dilakukanlah penandatanganan perjanjian kredit dan pengikatan jaminan.
- (5) Penarikan kredit/pencairan kredit/realisasi kredit. (Edy Putra T, 1985 : 15-16)

Dengan diketahuinya prosedur pemberian kredit/memperoleh kredit, berarti secara tidak langsung dapat diketahui hal-hal apa saja

yang harus dipersiapkan oleh calon nasabah sebelum/dalam mengajukan permohonan kreditnya ke bank pelaksana terdekat.

3. Tinjauan tentang perjanjian kredit

a) Perjanjian Kredit adalah Perjanjian Pendahuluan

Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya perjanjian kredit bank, mengemukakan pendapatnya bahwa perjanjian kredit merupakan perjanjian pendahuluan dari penyerahan uang. Perjanjian pendahuluan ini merupakan hasil permufakatan antara pemberi dan penerima pinjaman mengenai hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian ini bersifat *konsesuil obligatoir*, dan penyerahan uangnya sendiri bersifat riil pada saat penyerahan uang dilakukan, barulah berlaku ketentuan yang dituangkan dalam model perjanjian pada kedua belah pihak. (Mariam Darus Badruzaman, 1983 :23)

Prakteknya, istilah kredit juga dipergunakan untuk penyerahan uang, sehingga apabila kita mempergunakan kata kredit, istilah itu meliputi baik perjanjian kreditnya yang bersifat konsesuil maupun penyerahan uangnya yang bersifat riil (Edy Putra T, 1985 : 31)

b) Perjanjian kredit merupakan perjanjian standar (baku)

Dalam bentuk dan jenis apapun, pada hakekatnya perjanjian kredit merupakan perjanjian standar (perjanjian baku). Perjanjian baku merupakan alih bahasa dari *Standaard Contract*, yang berarti perjanjian yang telah dibakukan, telah dijadikan patokan dan biasanya dalam bentuk tertulis.

Istilah perjanjian baku tersebut, sebenarnya belum terdapat keseragaman pendapat. Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa

perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir. (Mariam Darus Badruzaman, 1983 : 31)

c) Perjanjian kredit merupakan perjanjian bernama

Dr. Volmar, dalam bukunya *Inleiding Nederlands Burgerlijk Recht*, khususnya *Verbintenissenrecht* yang diterjemahkan oleh Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dengan judul Hukum Perutangan Bagian B (1980, 6 dan 17-18), mengemukakan bahwa Undang-Undang membedakan perjanjian yang mempunyai nama dan perjanjian yang tidak bernama.

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang telah lama dikenal dalam hubungan-hubungan masyarakat dan telah ada pengaturannya dalam Undang-Undang sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang baru dikenal (mungkin sudah lama dikenal) tetapi belum diatur dalam Undang-Undang. Menurut pengertian perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama tersebut, dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit bank di Indonesia merupakan perjanjian bernama. Dikatakan perjanjian bernama karena perjanjian kredit bank dalam aspeknya yang *konsensuil obligatoir*, ketentuannya berada dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 dan bagian umum Buku III KUH Perdata, dan aspeknya yang riil terdapat dalam Undang-Undang Perbankan Tahun 1967 serta dalam model-model perjanjian kredit yang dipergunakan dalam lingkungan perbankan (Edy Putra T, 1985 : 34)

4. Tinjauan Tentang Jaminan

a Definisi Tentang Jaminan dan Hukum Jaminan

Dunia perbankan memberikan pengertian bahwa jaminan merupakan sesuatu yang sangat penting. Menurut Hartono Hadisoeparto jaminan didefinisikan sebagai segala sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk memenuhi kewajiban yang dapat dilihat

dengan uang yang timbul dari suatu perikatan (Hartono Hadisoeparto, 1984 : 50).

Diadakannya seminar hukum jaminan pada tanggal 9-11 Oktober 1978 di Yogyakarta, telah dicapai kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan jaminan adalah bahwa jaminan adalah menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Dalam seminar hukum jaminan, dikemukakan bahwa istilah hukum jaminan mengikuti pengertian baik jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan (Seminar hukum jaminan, 1978 : 204).

Sri Soedewi Masjunc Sofwan mengemukakan bahwa hukum jaminan adalah mengatur konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Peraturan demikian harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga kredit, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Adanya lembaga jaminan dan lembaga demikian kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit dengan jumlah, besar, dengan jangka waktu yang lama dengan bunga yang relatif rendah (Salim HS, 2004 : 6).

Sebenarnya apa yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjunc Sofwan diatas merupakan sebuah konsep yuridis yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan pada masa yang akan datang. Saat ini telah dibuat berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jaminan.

J Satrio mengartikan hukum jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditur kepada debitur (Satrio, 1996 :3).

Hartono Hadisoeparto berpendapat bahwa jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. (Hartono Hadisoeparto, 1984 : 50)

M. Bahsan berpendapat bahwa jaminan adalah segala sesuatu yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang piutang dalam masyarakat. (M. Bahsan, 2002 :148)

b Jenis Jaminan

Jaminan dapat digolongkan menurut hukum yang berlaku di Indonesia dan yang berlaku di Luar Negeri. Menurut Undang-Undang Perbankan ditentukan bahwa "Bank tidak akan memberikan kredit tanpa adanya jaminan."

Jaminan dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu :

- 1) Jaminan *materiil* (kebendaan), yaitu jaminan kebendaan, dan
- 2) Jaminan *immateriil* (perorangan), yaitu jaminan perorangan. (Salim HS, 2004 : 23)

Jaminan kebendaan mempunyai ciri-ciri "kebendaan" yang berarti memberikan hak mendahului di atas benda-benda tertentu dan mempunyai sifat melekat dan mengikuti benda yang bersangkutan. Jaminan perorangan tidak memberikan hak mendahului atas benda-benda tertentu, tetapi hanya dijamin oleh harta kekayaan seseorang lewat orang yang menjamin pemenuhan perikatan yang bersangkutan. (Salim HS, 2004 : 23)

Sri Soedewi Masjucun Sofwan, mengemukakan pengertian jaminan *materiil* (kebendaan) dan jaminan *immateriil* (perorangan) sebagai berikut :

- a) Jaminan kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas suatu benda, yang mempunyai ciri-ciri mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya dan dapat dialihkan.
- b) Jaminan perorangan adalah jaminan yang menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu atau terhadap kekayaan debitur umumnya. (Sri Soedewi Masjucun Sofwan, 46-47)

c) Unsur Jaminan

Dari uraian tentang jenis jaminan yang tertera diatas dapat dikemukakan unsur-unsur yang tercantum pada

- 1) Jaminan *materiil* (kebendaan), yaitu :
 - a) Hak mutlak atas suatu benda;
 - b) Mempunyai hubungan langsung atas benda tertentu;
 - c) Dapat dipertahankan terhadap siapapun;
 - d) Selalu mengikuti bandanya;
 - e) Dapat dialihkan kepada pihak lainnya.
- 2) Jaminan *immateriil* (perorangan), yaitu :
 - a) Mempunyai hubungan langsung pada orang tertentu;
 - b) Hanya dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu; dan
 - c) Terhadap harta kekayaan debitur umumnya. (Salim HS, 2004 : 24)

d) Jenis-jenis Jaminan

- 1) Jaminan kebendaan dapat digolongkan menjadi 5 macam, yaitu :
 - a) Gadai (*pand*), yang diatur dalam Bab 20 buku II KUHPerdara;
 - b) Hipotek, yang diatur dalam bab 21 Buku II KUHPerdara;
 - c) *Credietverband*;
 - d) Hak tanggungan, sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996;

- e) Jaminan fidusia, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999.

Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 yang mengatur ketentuan tentang Hak Tanggungan, pembebanan hak atas tanah yang menggunakan lembaga Hipotek dan *Credietverband* sudah tidak berlaku lagi. Pembebanan jaminan atas kapal laut dan pesawat udara masih menggunakan lembaga hipotek (Salim HS, 2004 : 25).

- 2) Jaminan perorangan dapat digolongkan menjadi :
 - a) Penanggungan (*borg*);
 - b) Tanggung menanggung;
 - c) Perjanjian garansi. (Salim HS, 2004 : 25).

5. **Tinjauan tentang penanggungan (*borgtoch*)**

a) Definisi Penanggungan (*borgtoch*)

Jaminan perorangan yang sering dikenal dalam istilah Belanda "*borgtoch*" yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi berbagai istilah antara lain :

- 1) Penjaminan atau pertanggungan oleh R.Subekti, dalam Kamus Hukum menggunakan istilah "penanggungan utang" (R.Subekti, 1984 : 19)
- 2) Wirjono Prodjodikoro dalam buku Kamus Hukum Perdata tentang persetujuan-persetujuan tertentu menggunakan istilah "jaminan oleh seseorang". (Wirjono Prodjodikoro, 1961).
- 3) Suhariman sebagai pemakalah yang berjudul Pengaturan Hukum Jaminan Perseorangan dalam seminar hukum jaminan di yogyakarta tahun 1978, menggunakan istilah "jaminan Perorangan" (1981 : 201).
- 4) Sri Soedewi Maschoen Sofwan dalam bukunya "Hukun Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan" menggunakan istilah

“Jaminan perorangan” dan “Perjanjian penanggungan” (Sri Soedewi Maschoen Sofwan, 1980 : 80).

Pasal 1820 KUH Perdata memberikan batasan bahwa penanggungan adalah suatu perjanjian dimana pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan diri, untuk memenuhi perikatan debitur manakala orang ini sendiri tidak memenuhinya.

Berdasarkan definisi tersebut, maka jelaslah bahwa ada 3 (tiga) pihak yang terkait dalam perjanjian penanggungan, yaitu pihak kreditur, debitur, dan pihak ketiga. Kreditur berkedudukan sebagai pemberi kredit, sedangkan debitur adalah orang yang mendapat pinjaman atau kredit dari kreditur. Pihak ketiga adalah orang yang akan menjadi penanggung utang debitur kepada kreditur, manakala debitur tidak memenuhi prestasinya.

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa jaminan yang diberikan oleh seorang ketiga berupa suatu pernyataan, bahwa ia menanggung pelaksanaan perjanjian sedemikian rupa, bahwa apabila si berwajib tidak memenuhi janji, dialah yang akan melaksanakan perjanjian tersebut. (Wirjono Prodjodikoro, 1961 :144).

Suhariman dalam kertas kerja pada seminar hukum jaminan, memberikan pengertian bahwa jaminan perorangan adalah jaminan dari seseorang, yaitu si penjamin kepada kreditur berdasarkan suatu perikatan jaminan, baik jaminan itu menjamin sebagian maupun menjamin seluruh pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur berdasarkan suatu perikatan pokok (Seminar Hukum Jaminan, 1978 : 202).

Tahir tunggadi dalam pembahasan kertas kerja Suhariman memberikan pengertian sebagai berikut :

- (1) Hukum Jaminan Perorangan mencakup segala ketentuan-ketentuan dalam mana terdapat unsur “Jaminan perorangan” dalam arti yang paling luas ini tercakup pula di dalamnya ialah “garansi”.
- (2) Hukum jaminan perorangan hanya mencakup :
 - a) *Borgtocht*
 - b) *Hoofdelijkheid (passive hoofdelijkheid)*

Dalam arti ini maka “hukum jaminan perorangan” kira-kira sama dengan hukum yang mengatur “*persoonlijke zakerheid*”.

b) Karakteristik

Perjanjian penanggungan adalah perjanjian *accessoir*. Penanggungan itu tidak ada bila tidak ada perikatan pokok dari Undang-undang (Pasal 1821 KUHPerdara). Perjanjian penanggungan senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok yaitu :

- 1) Tidak ada penanggungan tanpa adanya perutangan pokok.
- 2) Besarnya penanggungan tidak akan melebihi besarnya perutangan pokok.
- 3) Penanggungan berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok.
- 4) Beban pembuktian yang tertuju pada si berutang dalam batas-batas tertentu mengikat juga penanggung.
- 5) Penanggungan juga pada umumnya akan dihapuskan dengan terhapusnya perutangan pokok.

Dalam kedudukan sebagai perjanjian *accessoir*, maka perjanjian penanggungan seperti halnya perjanjian-perjanjian *accessoir* yang lain, misalnya hak tanggungan, gadai, dan lain-lain akan memperoleh akibat-akibat hukum tertentu, yaitu :

- 1) Adanya perjanjian penanggungan tergantung pada perjanjian pokok.
- 2) Jika perjanjian pokok itu batal, maka perjanjian penanggungan ikut batal.

- 3) Jika perjanjian pokok itu hapus, maka perjanjian penanggungan ikut hapus.
- 4) Dengan diperalihkannya piutang pada perjanjian pokok, maka perjanjian-perjanjian *accessoir* yang melekat pada piutang tersebut akan beralih.

Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan dirinya untuk lebih maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat dengan perikatannya debitur. Penanggungan boleh diadakan hanya sebagian saja dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang kurang. Jika penanggungan diadakan untuk lebih dari utangnya atau dengan syarat-syarat yang lebih berat, perikatan itu tidak sama sekali batal, melainkan ia adalah sah hanya untuk apa yang diliputi perikatan pokok. Seseorang dapat mengajukan diri sebagai penanggung dengan tidak telah diminta untuk itu oleh orang tersebut untuk siapa ia mengikatkan dirinya, bahkan diluar pengetahuan orang itu.

Alasan adanya perjanjian penanggungan ini antara lain karena si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi dalam usaha dari peminjam (ada hubungan kepentingan antara penjamin dan peminjam), misalnya penjamin sebagai direktur perusahaan selaku pemegang saham terbanyak dari perusahaan tersebut secara pribadi ikut menjamin hutang-hutang perusahaan tersebut dan kedua perusahaan induk ikut menjamin hutang perusahaan cabang. (Salim HS, 2004 : 219)

c) Akibat-akibat Penanggungan Antara Kreditur dan Debitur

Penanggung utang tidak wajib membayar utang debitur kepada kreditur, kecuali jika debitur lalai membayar utangnya. Untuk membayar utang tersebut, maka barang kepunyaan debitur harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. (Pasal 1831 KUHPerdara).

Penanggung tidak dapat menuntut supaya barang milik debitur terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, jika :

- (1). Ia (penanggung utang) telah melepaskan hak istimewa untuk menuntut barang-barang debitur lebih dahulu disita dan dijual;
- (2). Ia telah mengikatkan dirinya bersama-sama dengan debitur utama secara tanggung menanggung: dalam hal itu akibat-akibat perikatannya diatur menurut asas-asas utang-utang tanggung menanggung;
- (3). Debitur dapat mengajukan suatu eksepsi yang hanya mengenai dirinya sendiri secara pribadi;
- (4). Debitur dalam keadaan pailit; dan
- (5). Dalam hal penanggung yang diperintahkan hakim. (Pasal 1832 KUHPerdara)

d) Akibat-akibat Penanggung Antara Penanggung dan Debitur

Hubungan hukum antara penanggung dengan debitur utama adalah erat kaitannya dengan telah dilakukannya pembayaran hutang debitur kepada kreditur. Untuk itu, pihak penanggung menuntut kepada debitur supaya membayar apa yang telah dilakukan oleh penanggung kepada kreditur. Selain itu, penanggung utang juga berhak untuk menuntut :


- (1) pokok dan bunga;
- (2) penggantian biaya, kerugian, dan bunga. (Salim HS, 2004 :220-221)

Penanggung dapat menuntut debitur untuk diberikan ganti rugi atau untuk dibebaskan dari suatu perikatannya, bahkan sebelum ia membayar hutangnya;

- (1) bila ia digugat di muka hakim untuk membayar;
- (2) bila debitur berjanji untuk membebaskannya dari penanggungannya pada suatu waktu tertentu;

- (3) bila utangnya sudah dapat ditagih karena lewat jangka waktu yang sudah ditetapkan untuk pembayarannya;
- (4) setelah lewat 10 (sepuluh) tahun, jika perikatan pokok tidak mengandung suatu jangka waktu tertentu untuk pengakhirannya, kecuali bila perikatan pokok sedemikian sifatnya, sehingga tidak dapat diakhiri sebelum lewat waktu tertentu. (Salim HS, 2004 : 221).



C. KERANGKA PEMIKIRAN**Bagan II
Kerangka Berpikir**

Penjelasan:

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas dapat dijelaskan bahwa lembaga keuangan di Indonesia terdapat 2 jenis yaitu lembaga perbankan dan lembaga non bank. Penelitian ini dititikberatkan pada lembaga perbankan. Lembaga perbankan dibedakan menjadi 2 yaitu bank perkreditan rakyat dan bank umum. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta merupakan salah satu jenis bank umum yang beroperasi di Indonesia. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam beroperasinya menghasilkan layanan barang dan jasa. Salah satu produk pelayanannya yaitu pemberian kredit kepada masyarakat. Dalam proses pemberian kredit harus diadakan suatu perjanjian kredit antara debitur dengan kreditur. Undang-Undang Perbankan mengharuskan adanya suatu jaminan dalam pemberian kredit, jaminan tersebut dibagi menjadi 2 (dua), yaitu jaminan benda dan jaminan perorangan/penanggungan. Penelitian ini, dititikberatkan pada implementasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di dalam Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta. Implementasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan tersebut pasti terdapat suatu hambatan-hambatan. Hal tersebut yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Diskripsi PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta

a. Sejarah berdiri dan perkembangan Bank

Berdirinya PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kelahiran Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945, diputuskan untuk mendirikan sebuah bank milik negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Pemerintah memberikan surat kuasa kepada R.M Margono Djojohadikusumo untuk mempersiapkan pembentukannya.

Langkah pertama yang dilakukan adalah mendirikan sebuah yayasan yaitu Yayasan Pusat Bank Indonesia, berdasarkan akta notaris R.M Soerojo Nomor 14 Tanggal 9 Oktober 1945. Proses pendirian tersebut ternyata menghadapi banyak kendala, namun akhirnya pada tanggal 5 Juli 1946 dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1946 berhasil didirikan bank sirkulasi atau bank sentral milik Negara Republik Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia Yayasan Pusat Bank Indonesia yang merupakan *embrio* bagi lahirnya bank ini, kemudian dilebur kedalamnya.

Pada tahun-tahun selanjutnya telah dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah untuk memantapkan kedudukan Bank Negara Indonesia sebagai Bank sirkulasi. Dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) antara Pemerintah Indonesia dengan Belanda, diputuskan bahwa Bank Indonesia (yang pada waktu itu bernama *De Javasche Bank*) sebagai bank sentral. Bank Negara Indonesia kemudian berfungsi sebagai bank umum yang usahanya diarahkan untuk membantu pembangunan ekonomi nasional.


Dikeluarkannya ketetapan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 tentang Integrasi Bank-Bank Pemerintah, membuat Bank Negara Indonesia terhitung tanggal 17 Agustus 1965 berubah nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit III. Tahun 1967 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang menetapkan kembalinya Bank-Bank pemerintah kepada fungsinya semula seperti sebelum adanya integrasi. Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1968, Bank Negara Indonesia unit 3 ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946, yang berfungsi sebagai bank umum milik negara dengan usaha dan tugas pokok yang diarahkan kepada perbaikan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional dengan mengutamakan sektor industri.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, khususnya Pasal 21 angka 1 yang menyatakan bahwa bank umum dapat berbentuk; Perusahaan Perseroan, Perusahaan Daerah Koperasi, dan Perseroan Terbatas, maka bentuk hukum Bank Negara Indonesia 1946 diubah menjadi Perusahaan Perseroan dengan nama PT. Bank Negara Indonesia (Persero). Bulan November 1996, Bank Negara Indonesia (Persero) menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat (*go publik*), sehingga nama lengkapnya menjadi PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Dewasa ini, Bank BNI mempunyai 630 kantor yang terdiri dari 238 kantor cabang, 339 kantor cabang pembantu, 38 kantor kas, 15 kios plus yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dan 6 kantor cabang di luar negeri yaitu di Singapura, Hongkong, Tokyo, London, New York dan Grand Cayman Island. Bank Negara Indonesia mempunyai hubungan koresponden dengan Bank-Bank penting di seluruh dunia.

b Struktur Organisasi

Secara struktural, organisasi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dapat digambarkan sebagaimana gambar pada halaman berikut ini :

Bagan III
STRUKTUR ORGANISASI PT BNI Persero (Tbk) KANTOR CABANG SURAKARTA



Keterangan :

PC = Pimpinan Cabang

PBO = Pemimpin Bidang Operasional

PBN = Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah

Peny = Penyelia/Supervisor

BQA = Kontrol Intern

ADC = Administrasi Cabang

DNK = Dalam Negeri dan Kliring Cabang

AKC = Akuntansi dan Keuangan Cabang

JIC = Jasa dan Informasi Cabang

UMC = Unit Umum Cabang

RKC = Pembukuan Rekening Cabang

PUC = Pelayanan Uang Tunai Cabang

LNC = Unit Luar Negeri Cabang

Aspem = Assisten Pemasaran

Capem = Cabang Pembantu

c Tugas dan Tanggung Jawab

1) Pemimpin Cabang

Jabatan ini bertugas dan bertanggung jawab di dalam memimpin, mengelola, mengawasi dan mengembangkan kegiatan serta mendayagunakan sarana organisasi cabang untuk mencapai tingkat serta volume operasional yang optimal, efektif dan efisien. Menetapkan rencana kerja, anggaran, sarana usaha dan tujuan-tujuan yang akan dicapai serta menyelia (mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi) secara langsung unit-unit kerja menurut bidang (pelayanan nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi) di lingkungan cabang dan pembinaan cabang pembantu sejalan dengan prosedur dan kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), yaitu Rencana Kerja dan Anggaran yang ditetapkan Kantor Besar (KB) dan Kantor Wilayah (Kanwil). Memasarkan produk dan jasa-jasa Bank BNI kepada nasabah dan calon nasabah potensial dalam rangka meningkatkan bisnis dan menguasai pangsa pasar di daerah kerjanya. Melakukan penyeliaan langsung kepada Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah, Pemimpin Bidang Operasional, Penyelia Pemasaran, Penyelia Kontrol Intern dan Pemimpin Cabang Pembantu dan melakukan penyeliaan secara tidak langsung kepada unit-unit yang dibawah Pimpinan Bidang serta melakukan koordinasi permasalahan yang timbul, mendiskusikan dan menyelesaikan untuk menciptakan pelayanan yang cepat dan tepat.

2) Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah

Tugas dan tanggung jawab Pemimpin Bidang Pelayanan Nasabah adalah mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pegelolaan :

- a Pelayanan transaksi giro, tabungan, deposito, jasa dalam maupun luar negeri, negoisasi *Letter of Credit* ekspor, pemeriksaan

kebenaran *Letter of Credit* dalam negeri maupun luar negeri, *paying agent*, BPIH, DPLK, setoran dan penarikan tunai serta pelayanan transaksi lain di unit *Front Office*.

- b Penyediaan informasi dan service kepada nasabah.
- c Mengupayakan pelayanan yang optimal dan pelayanan khusus bagi nasabah atau Girant inti serta pemberian advis atau penjelasan kepada mereka mengenai keunggulan produk dan jasa Bank BNI.
- d Menjaga kelancaran aktivitas unit kerja yang dibawahnya yaitu unit Luar Negeri, unit pelayanan Uang Tunai, unit Pelayanan Pembukaan Rekening serta unit Pelayanan Jasa dan Informasi.
- e Memberikan advis atau konsultasi atau mendiskusikan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan mengupayakan pelayanan yang optimal kepada nasabah.

3) Pemimpin Bidang Operasional (PBO)

Tugas dan tanggung jawab Pemimpin Bidang Pelayanan Operasional adalah mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan :

- a Pemrosesan administrasi keuangan, kebenaran transaksi dan data informasi keuangan.
- b Pemrosesan administrasi dalam negeri dan kliring.
- c Pemrosesan administrasi kredit dan portepel kredit.
- d Pemrosesan administrasi *non performance loan* dan penagihannya.
- e Pemrosesan administrasi umum dan personalia.
- f Mengendalikan biaya operasional cabang yang *Controllable*.
- g Mengupayakan kualitas kerja yang tinggi, tepat waktu, efisien dan efektivitas biaya operasional, memlihara standar dan prestasi kerja pegawai di bawahnya.

- h Memantau pelaksanaan pelaporan intern dan ekstern agar tepat waktu

4) Asisten Pemasaran

Fungsi dari aspem adalah sebagai unit kerja cabang dalam hal memasarkan seluruh produk dan jasa Bank BNI. Asisten pemasaran ini yang bertugas menyalurkan dalam bentuk kredit dan menyelesaikan pelayanan jasa-jasa perbankan sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku.

Ruang lingkup tugas asisten pemasaran sebagai berikut :

- a Melakukan penelitian ekonomi, pangsa pasar dan kegiatan usaha daerah serta membuat perencanaan dan pelaksanaan program (*Action Plan and Action Step*).
- b Memasarkan produk dana, jasa dan kredit Bank BNI kepada nasabah atau calon nasabah serta menggandakan penjualan produk (*Cross Selling*).
- c Memproses permohonan kredit dan membuat analisa kredit, termasuk kredit konsumtif, pengusaha kecil dan koperasi.
- d Membantu kantor besar dan kantor wilayah dalam upaya penyelesaian kredit macet melalui BUPLN/KP3N.
- e Memberikan informasi kepada nasabah mengenai produk dan jasa Bank BNI dan mencari informasi dari nasabah untuk pengembangan produk serta menampung keluhan nasabah untuk keluhan perbaikan kualitas pelayanan.
- f Menyelenggarakan pemantauan dan pembinaan terhadap nasabah-nasabah atau pengusaha setempat.
- g Menangani dan atau memutuskan hal-hal yang berhubungan dengan penerimaan surat permohonan kredit, pembuatan analisis atau aplikasi kredit, pengikatan jaminan serta melaksanakan penagihan dan pengawasan terhadap nasabah.

h Menjaga portepel perkreditan agar tidak terjadi *Non Performing Loan*.

5) Kontrol Intern (BQA)

Tugas dan tanggung jawab Unit Kontrol Intern adalah sebagai berikut :

- a Mengendalikan dan atau mengawasi dan meneliti proses kegiatan usaha cabang sehingga dipastikan tidak ada penyimpangan.
- b Melakukan pemeriksaan atau pemrosesan pemberian dan pengelolaan kredit.
- c Mengadakan pemeriksaan manajemen bahwa pelaksanaan tugas dan kewajiban telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang telah ditetapkan.

6) Unit Administrasi keuangan

Tugas dan tanggung jawab Unit Administrasi Keuangan sebagai berikut :

- a Mengendalikan atau mengawasi data entry (*voucher*) dan data output komputer atas transaksi harian.
- b Mengendalikan atau mengawasi transaksi-transaksi harian yang dibukukan ke dalam rekening-rekening nasabah atau non nasabah.
- c Menganalisa dan melaporkan data informal mengenai kondisi dan posisi finansial cabang dan menyiapkan data laporan keuangan.
- d Melakukan verifikasi jurnal harian, memeriksa kebenaran data entry dan mengklarifikasi adanya transaksi yang menyimpang dari sistem dan prosedur pembukuan.
- e Membuat rekonsiliasi atas daftar pos terbuka dengan cabang Bank BNI lain.

7) Unit Administrasi Dalam Negeri dan Kliring (DNK)

Tugas dan tanggung jawab administrasi kredit adalah sebagai berikut :

- a Menangani penyelesaian transfer kliring, penyelesaian transaksi transfer dari atau ke cabang lain dalam mata uang rupiah.
- b Melakukan entry data transaksi back office dan komunikasi antar cabang.

8) Administrasi Kredit (ADC)

Tugas dan tanggung jawab Administrasi Kredit adalah sebagai berikut :

- a Memproses administrasi fasilitas kredit, membuat perjanjian kredit, melakukan pengikatan jaminan kredit melalui notaris, melakukan penutupan asuransi jaminan kredit, meneliti kelengkapan administrasi kredit dan memfile berkas kredit.
- b Mengelola dan memantau portepel kredit.
- c Pemrosesan penerbitan Garansi Bank serta memantau jatuh tempo dan administrasi kontra garansinya.
- d Membuat laporan yang berkaitan dengan perkreditan cabang ke kantor pusat dan Bank Indonesia.

9) Unit Umum (UMC)

Tugas dan tanggung jawab Unit Umum adalah sebagai berikut :

- a Menangani penerimaan dan pengiriman surat dokumen, menyediakan kebutuhan logistik, akomodasi dan transportasi.
- b Menyelenggarakan absensi pegawai, penilaian pegawai, pembayaran gaji, perhitungan dan penyelesaian pembayaran pajak penghasilan pegawai.
- c Mengelola urusan atau kebutuhan kerumahtanggaan, administrasi umum dan administrasi kepegawaian cabang.

d Membuat data laporan logistik dan kepegawaian.

10) Unit Luar Negeri (LNC)

Tugas dan tanggung jawab Unit Luar Negeri adalah sebagai berikut :

- a Menyelesaikan penyelesaian administrasi transaksi L/C ekspor dan impor dan L/C Dalam Negeri (SKBDN).
- b Memproses transaksi pengambilalihan *Travel Check* (TC) dan melakukan *Reimbursement* ke kantor pusat.
- c Memproses transaksi jasa *collection* (inkaso) dokumen ekspor dan draft, transaksi *Incoming* atau *Outgoing Transfer*.
- d Melakukan transaksi jual beli *Bank Note*.
- e Memantau perkembangan kurs terhadap mata uang luar negeri, khususnya terhadap Dollar melalui kantor pusat divisi.
- f Menyelesaikan pos-pos terbuka dengan kantor pusat atas transaksi-transaksi jasa luar negeri.
- g Membuat laporan kegiatan transaksi jasa-jasa luar negeri.

11) Unit Pelayanan Uang Tunai

Tugas dan tanggung jawab Unit Pelayanan Uang Tunai adalah sebagai berikut :

- a Melayani transaksi-transaksi tunai atau kas dan pemindahan.
- b Menangani atau mengendalikan likuiditas cabang sesuai dengan pagu kas yang telah ditetapkan kantor wilayah.
- c Melayani setoran transaksi payment point dan kas mobil.
- d Mengelola kas besar dan kas ATM.
- e Melakukan *Cash Remis* dan *Cash Supply* ke atau dari Bank Indonesia dan cabang lain.
- f Setiap hari melaporkan posisi likuiditas ke kantor wilayah meliputi posisi kas besar maupun saldo rekening Bank Indonesia.

- g Melakukan penutupan asuransi kas berupa *Cash In Transit* (CIT) dan *Cash In Cash Save box* (CICB) dan melaksanakan pembukuan premi asuransinya.
- h Menangani permasalahan lain yang berkaitan dengan kas, misalnya uang palsu, uang rusak, penukaran uang dan lain-lain.

12) Unit Pelayanan Pembukuan Rekening (RKC)

Tugas dan tanggung jawab Unit Pelayanan Pembukuan Rekening adalah sebagai berikut :

- a Melayani aktivitas pembukuan dan penutupan serta administrasi rekening giro, tabungan, deposito, DPLK, THI, dan aktivitas lainnya.
- b Mengelola Kartu Plus, Kartu ATM, Kartu Kredit, Kartu ID, *Phone Plus*, KTM dan lain-lain serta penyelesaian transaksi antara *Card Holder*, *Merchant* dan *Card Centre*.
- c Melayani transaksi kas yang berkaitan dengan aktivitas pembukuan dan penutupan rekening.
- d Mengelola pelaksanaan penyerahan hadiah Taplus.

13) Unit Jasa Informal (JIC)

Tugas dan tanggung jawab Unit Jasa Informal adalah sebagai berikut :

- a Memberikan pelayanan informasi mengenai produk dan jasa Bank BNI.
- b Melayani dan menyelesaikan permintaan Surat Keterangan Bank berikut administrasinya.
- c Melayani aktifitas kiriman uang dan *inkaso*.
- d Melayani aktivitas kas yang berkaitan dengan transaksi inkaso, kiriman yang keluar/masuk, delegasi kredit dan lain-lain.

14) Cabang Pembantu (Capem)

Tugas dan tanggung jawab Cabang Pembantu adalah merupakan perpanjangan tangan dari, sehingga beberapa aktivitas yang dilayani di cabang induk sebagai juga dilayani di cabang pembantu.

15) Sumber Daya Manusia

Berkaitan dengan sumber daya manusia, Bank BNI Cabang Surakarta memiliki 98 orang pegawai yang terdiri dari 60 orang pegawai tetap dan 38 pegawai kontrak borongan dan honorer. Pegawai tetap adalah pegawai yang memiliki status tetap sebagai pegawai BNI, sedangkan pegawai kontrak adalah pegawai yang belum atau tidak diangkat sebagai pegawai BNI dan masa kontrak pegawai antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun. Setelah habis masa kontraknya kemungkinan dapat diangkat sebagai pegawai tetap atau dihentikan atau diperpanjang masa kontraknya. *Recruitment* pegawai merupakan wewenangnya kantor wilayah, penempatannya disebar di cabang-cabang dalam lingkungan kantor wilayah yang bersangkutan. Misalnya kantor yang berkedudukan di Semarang, wewenangnya meliputi cabang-cabang di seluruh propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga pegawai yang direkrut melalui kantor wilayah Semarang disebar ke seluruh cabang Bank BNI yang berada di wilayah Jawa Tengah dan daerah Istimewa Yogyakarta. *Recruitment pegawai* merupakan wewenang kantor besar, penempatannya ke cabang-cabang dan kantor wilayah di seluruh Indonesia dan cabang-cabang di luar negeri. Pegawai kontrak yang menunjukkan prestasi yang baik selama masa kontrak, pegawai yang bersangkutan memiliki kesempatan untuk diangkat sebagai pegawai tetap.

d Aktivitas Perusahaan

Kegiatan bisnis Bank Negara Indonesia tidak hanya berkisar kepada bisnis perbankan saja, melainkan semakin tersebar pada aktivitas lainnya dalam bisnis non Bank yang dijalankan oleh beberapa anak perusahaan BNI antara lain PT BNI Multi finance, PT Bina Usaha Indonesia, PT Danaloka Pertama, Asian Development Securities, PT BNI Nomura Jafco Investment, PT Kliring Deposit Efek Indonesia, PT Bank BNI Sekuritas, PT BNI Finconesia dan lain-lain. Bank BNI memiliki kekuasaan yang boleh dikatakan hampir tidak terlihat yaitu kekuatan dana dari Yayasan Dana Pensiun Bank BNI (YDP Bank BNI). Kekuatan Yayasan Dana Pensiun Bank BNI ini terlihat dari kemampuannya untuk membangun Hotel Sangrila, Wisma 46, Bank Mitsui Swadharma, dan lain-lain.

Bank Negara Indonesia sendiri sebagai induk dari berbagai anak perusahaan yang telah disebut diatas, menyediakan seluruh jasa perbankan umum, seperti giro, deposito berjangka, Sertiplus, Taplus, Kartuplus/ATM, Dollar Plus, Kredit, BNI Master Card, BPH, Transfer, Delegasi Kredit, Inkaso, *Safe Deposit Box*, Garansi Bank, Surat Keterangan Bank, Cek Multi Guna, *Traveller Check*, Uang Kertas Asing, Ekspor, Impor, DPLK BNI, Phone Plus, Bill Payment (Pembayaran Telepon/Telex/Facsimile, Listrik, Pajak, SPP) dan berbagai jasa layanan lainnya.

B Implementasi Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan (Borg) di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta

1. Dasar Kebijakan Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan Di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta

Dasar hukum dari pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan (*borgtoch*) di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta adalah tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 yang terbagi menjadi 4 (empat) bagian/ketentuan yaitu :

- a Bagian kesatu tentang sifatnya penanggungan yaitu Pasal 1820, 1821, 1822, 1823, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829, 1830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b Bagian kedua tentang akibat-akibat penanggungan antara si berpihutang dan si penanggung yaitu Pasal 1831, 1832, 1833, 1834, 1835, 1836, 1837, 1838 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- c Bagian ketiga tentang akibat-akibat penanggungan antara si berhutang dengan si penanggung yaitu Pasal 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- d Bagian keempat tentang hapusnya penanggungan hutang Pasal 1846, 1847, 1848, 1849, 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjalankan sepenuhnya proses pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan landasan hukum yang paling utama dalam pelaksanaan perjanjian kredit tersebut dan diikuti oleh kebijakan-kebijakan/peraturan intern yang dibuat oleh pihak PT BNI (Persero) Tbk sendiri.

2. Prosedur pemberian kredit dengan jaminan penanggungan

Secara umum, proses pemberian kredit dengan jaminan penanggungan dari awal (pengajuan permohonan kredit) oleh pemohon (calon debitur) sampai proses pengesahan oleh kreditur di PT BNI (Persero) Tbk dapat diuraikan dalam berbagai tahap sebagai berikut :

Tahap pertama : Pemohon (calon debitur) membuat surat permohonan kredit, kemudian surat permohonan kredit tersebut dikirimkan kepada PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta disertai dengan syarat-syarat permohonan kredit.

Tahap kedua : Surat permohonan kredit tersebut diberikan dan diterima oleh Analis Kredit untuk dilakukan pemrosesan kredit.

Pemrosesan kredit dilakukan dengan cara :

1. Melakukan pengecekan kelengkapan dan keabsahan data-data dan ijin usaha dari pemohon;
2. Meninjau lokasi usaha pemohon (On The Spot);
3. Melakukan verifikasi dan klarifikasi usaha dari pemohon dan rekanannya;
4. Analisa kredit, meliputi : analisa keuangan, analisa kebutuhan modal kerja, dll;
5. Melakukan pengecekan terhadap informasi lainnya, misalnya :

Melalui surat kabar yang memberikan informasi tentang komoditi barang dagangan pemohon (calon debitur).

Tahap ketiga : Setelah data terkumpul, Analis Kredit mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada Pejabat Pemutus

Kredit untuk diputuskan apakah permohonan kredit tersebut ditolak atau disetujui.

Tahap keempat : Permohonan kredit yang ditolak akan dibuatkan surat penolakan kepada pemohon, sedangkan permohonan kredit yang diterima dan disetujui akan dibuatkan surat keputusan kredit yang ditujukan kepada pemohon untuk dilakukan penandatanganan persetujuan oleh pemohon.


Tahap kelima : Setelah menerima dan menandatangani surat keputusan kredit, pemohon menandatangani surat perjanjian kredit (Akad Kredit), sekaligus menyerahkan jaminan yang akan diberikan kepada pihak Bank. Jaminan itu bisa berupa

1. Jaminan benda tidak bergerak yang diikat secara Hak Tanggungan;
2. Jaminan benda bergerak yang diikat secara *fiducia*;
3. Jaminan perorangan yang diikat secara *Borgtoth*. Jaminan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan jaminan perorangan yang diikat dengan *Borgtoth*.

Tahap keenam : Setelah pemohon menandatangani perjanjian kredit (Akad Kredit) serta menyerahkan barang jaminan, selanjutnya pemohon beserta penanggung (*borg*) nya menandatangani perjanjian *accessoir* yaitu perjanjian *borgstelling* (*borgtoth*). Setelah penandatanganan perjanjian *accessoir* dilakukan oleh pemohon beserta

penanggungnya, proses pencairan kredit dapat dilakukan.

Berdasarkan uraian dari tahapan prosedur pemberian kredit dengan jaminan penanggungan diatas, dapat digambarkan dalam alur sebagai berikut berikut :



3. Penilaian Kelayakan Usaha Calon Debitur

Penetapan besarnya uang pinjaman (kredit) yang diberikan kepada calon debitur terutama ditekankan pada kelayakan usaha calon debitur, disamping nilai dari jaminan yang dijadikan obyek jaminan kredit.

Penilaian kelayakan usaha calon debitur dilakukan dengan menggunakan prinsip dasar penilaian usaha (*Five C's of Credit Analysis*), yaitu :

- a Karakter (*Character*) : Penilaian dilakukan untuk mengetahui sampai sejauh mana itikad baik dan kejujuran calon debitur untuk membayar kembali kredit yang telah diterimanya. Dititikberatkan pada aspek moral, yaitu sifat dan perilaku pribadi serta tanggung jawab dari calon debitur tersebut.
- b Kapasitas (*Capacity*) : Maksud penilaian ini adalah untuk mengetahui kemampuan calon debitur dalam mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Penilaian dilakukan melalui peninjauan kegiatan usaha yang akan dibiayai dari kredit yang diajukan.
- c Modal (*Capital*) : Penilaian dimaksudkan untuk mengetahui apakah calon debitur memiliki modal yang memadai untuk menjalankan usahanya. Idealnya jumlah kredit yang diajukan tidak lebih besar dari modal yang dimiliki.
- d Jaminan (*Collateral*) : Untuk mengamankan kemungkinan gagalnya pengembalian kredit (kredit macet), maka perlu adanya penilaian persyaratan jaminan yang diberikan oleh pihak calon debitur, dalam hal ini penilaian syarat bagi penanggung selaku jaminan orang bagi calon debitur.

e Kondisi (*Condition*) : Kondisi ekonomi merupakan suatu faktor yang penting dalam pemberian suatu kredit. Bank harus melihat keadaan ekonomi suatu daerah (dalam hal ini daerah Surakarta), apakah keadaan ekonomi di daerah tersebut berpotensi dalam mendukung berkembangnya suatu usaha dari debitur atau tidak. Kebijakan perekonomian juga harus diperhatikan oleh pihak Bank, karena dapat memberikan pengaruh terhadap kegiatan usaha debitur.

4. Syarat-Syarat Pihak Ketiga Yang Bertindak Sebagai Penanggung (Borg)

Borgtoch adalah suatu perjanjian dimana pihak ketiga menyanggupi kepada suatu pihak (kreditur) bahwa ia (penanggung) menanggung pembayaran suatu hutang apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya membayar hutangnya kepada kreditur. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam jaminan penanggungan (*borgtoch*), si kreditur diberi jaminan berupa “kesanggupan” pihak ketiga untuk melunasi hutang debitur manakala debitur tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

Mengenai pihak ketiga yang bertindak sebagai penanggung, Bank BNI mengajukan beberapa persyaratan kepada pihak ketiga/penanggung (*borg*). Persyaratan itu diberikan untuk mendapatkan kepastian dan rasa aman kepada pihak Bank selaku kreditur dalam melepas kredit kepada debitur yang memberikan jaminan kreditnya berupa pihak ketiga/penanggung (*borg*).

Persyaratan mengenai pihak ketiga (penanggung) telah tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1827 yang berbunyi :”Si berhutang yang diwajibkan memberkan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya

yang cukup mampu untuk memenuhi persyaratan, dan yang berdiam di wilayah Indonesia.

Berdasarkan isi dari Pasal 1827 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat diberikan penjelasan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi pihak ketiga (penanggung) menurut Undang-Undang adalah :

- a Cakap menurut hukum untuk mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian.
- b Mempunyai kemampuan/upaya yang cukup untuk memenuhi perikatannya.
- c Berdiam di wilayah Indonesia.

Secara khusus PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta memberikan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanggung (*borg*) adalah sebagai berikut :

- a Kecakapan/kemampuan penanggung hutang (*Borg*) untuk mengikatkan diri dalam perjanjian.
- b Mempunyai kekayaan yang cukup untuk memenuhi kewajibannya sebagai penanggung hutang.
- c Berdiam di wilayah Indonesia.
- d Mempunyai kepentingan langsung atas usaha yang dibiayai oleh pihak Bank.

Persyaratan-persyaratan *borgtoch* tersebut jika dihubungkan dengan faktor kepercayaan, maka faktor dapat dipercayanya penanggung mempunyai arti bahwa penanggung akan memenuhi perikatannya/kewajibannya sebagai penanggung, mengingat kedudukan/reputasinya dalam masyarakat (*Social Standing*) penanggung. Hal ini merupakan faktor-faktor yang sangat perlu diperhatikan oleh bank selaku kreditur.

5. Bentuk dan Cara Pembuatan *Borgtoch*

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak mengatur/menentukan mengenai bentuk dan cara pembuatan *borgtoch*, sehingga segala bentuk dan cara diperbolehkan, seperti dengan akta, surat atau lisan, akan tetapi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan bahwa penanggungan/jaminan itu harus diberikan penanggung (*borg*) dengan tegas, dan tidak dapat dipersangkakan atau dianggap tidak ada bila tidak dinyatakan secara tegas. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa *borgtoch* harus dinyatakan secara tegas, maka kiranya perlu agar supaya bentuk jaminan *borgtoch* dinyatakan secara tertulis. *borgtoch* ini boleh diadakan dengan maupun tanpa permintaan debitur.

borgtoch suatu perjanjian penanggungan perorangan merupakan *accessoir* dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang dan pemberiannya harus dinyatakan secara tegas. Secara tegas dimaksudkan adalah apabila pembayarannya tidak dilaksanakan oleh debitur, maka ditanggung oleh penanggung (*borg*) kepada kreditur. Penanggung harus memenuhi persyaratan tertentu dan berkewajiban menanggung sebesar hutang debitur, serta berhak menggantikan kedudukan kreditur dalam hal meminta agar barang-barang debitur disita dan dilelang dahulu guna melunasi hutangnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa apabila debitur dalam perjanjian pokoknya mengikatkan diri kepada kreditur untuk menunjuk seorang penanggung, maka penunjukan penanggung harus memperhatikan syarat-syarat seperti yang telah dibahas dalam butir sebelumnya, yaitu :

- a Mampu untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian;
- b Mempunyai cukup kekayaan untuk dapat melaksanakan suatu kewajiban; dan

c Berdiam di wilayah Indonesia.

Bentuk dan cara pembuatan *borgtoth* diatas sesuai dengan isi pasal 1824 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa penanggungan hutang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas; tidaklah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya.

6. **Syarat Sahnya Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan**

Secara umum syarat sahnya perjanjian, termasuk perjanjian kredit dengan menggunakan jaminan penanggungan, dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian. Syarat sahnya perjanjian tersebut tertuang dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Syarat sahnya perjanjian yang ada dalam Pasal tersebut dijadikan dasar/pedoman oleh pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk untuk syarat sahnya perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan, yaitu antara lain :

a Adanya kesepakatan diantara para pihak

Kesepakatan antara pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai kreditur dengan pihak debitur dan penanggungnya (*borg*). Sepakat maksudnya adalah suatu keadaan dimana terjadi persesuaian kehendak antara pihak pertama dengan pihak kedua. Di dalam *borgtoth*, pihak ketiga juga harus memberikan kesepakatannya agar perjanjian tersebut dapat dinyatakan sah dan dapat dilaksanakan. Setelah terjadinya persesuaian kehendak diantara para pihak, proses pelaksanaan perjanjian ditandai dan diwujudkan dengan penandatanganan perjanjian kredit yang sudah disediakan.

b Adanya kecakapan diantara para pihak

Para pihak yang membuat perjanjian kredit ini haruslah orang yang cakap menurut hukum. Ketidackakapan seseorang dalam membuat perjanjian kredit mengakibatkan dapat dibatalkannya perjanjian yang telah disepakati. Para pihak dalam perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan telah dianggap cakap. Pihak yang dimaksud adalah Pejabat Pemutus Kredit yang bertindak atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku kreditur dan pihak kedua yaitu debitur yang sudah dewasa dan berpikiran sehat

c Adanya hal tertentu

Hal tertentu yang diatur dalam dalam perjanjian kredit ini adalah mengatur tentang apa yang menjadi jaminan kredit yang diserahkan oleh pihak debitur kepada pihak kreditur. Perjanjian kredit yang dibahas dalam skripsi ini tentu saja menggunakan jaminan orang atau pihak ketiga selaku penanggung (*borg*) dari pihak debitur.

d Adanya sebab yang halal

Perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan ini harus diadakan dengan adanya suatu sebab yang halal, artinya harus didasarkan kepada suatu sebab yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum hal ini diatur dalam Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum perdata.

7. **Hak dan Kewajiban Penanggung Hutang (*Borg*)**

a Kewajiban penanggung

Penanggung (*borg*) hanya berkewajiban membayar hutang-hutang debitur, apabila barang-barang milik debitur sudah disita dan dilelang terlebih dahulu, tetapi tidak cukup untuk membayar hutang-hutangnya kepada kreditur. Hal ini sesuai dengan Pasal 1831 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata yang berbunyi, “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berhutang ini harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya .

Si penanggung hutang tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dahulu disita dan dijual, apabila :

1. Penanggung (*borg*) telah melepaskan haknya untuk menuntut agar barang-barang milik Debitur disita terlebih dahulu;
2. Penanggung mengikatkan diri bersama-sama dengan si debitur secara tanggung renteng;
3. Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan (*eksepsi*) yang mengenai pribadinya, misalnya debitur belum dewasa;
4. Debitur jatuh pailit;
5. Jaminan (dalam hal ini penanggungan) yang diperintahkan oleh hakim (Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

b Hak penanggung

Seorang penanggung yang sudah membayar hutang debitur kepada kreditur, maka si penanggung mendapat hak-hak tertentu, yaitu :

1. Penanggung dapat menuntut dari debitur pembayaran hutangnya kepada kreditur sepenuhnya, yaitu uang pokok, biaya dan segala bunga yang harus dikeluarkan berhubung dengan peneguran atau gugatan yang dilakukan debitur kepada penanggung;
2. Penanggung jika ada alasan-alasan untuk itu juga dapat meminta kembali dari debitur penggantian segala kerugian yang mungkin diderita oleh si penanggung akibat dari tidak dilaksanakannya kewajiban oleh debitur;

3. Penanggung yang membayar hutang-hutang debitur kepada kreditur, maka segala hak-hak dari kreditur terhadap debitur seperti Gadai, Hak Tanggungan dan lain sebagainya beralih kepada si penanggung.

Dalam hal-hal tertentu, penanggung dimungkinkan oleh Undang-Undang sesuai dengan Pasal 1843 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebelum melakukan suatu pembayaran, Ia (penanggung) dapat menegur debitur agar mengganti kerugian yang akan diderita, atau untuk dibebaskan dari kewajiban menanggung, yaitu apabila :

1. Penanggung (*borg*) digugat oleh kreditur;
2. Debitur semula berjanji akan melepaskan penanggung (*borg*) dari kewajibannya dalam suatu tenggat waktu tertentu;
3. Hutangnya sudah dapat ditagih karena lewatnya jangka waktu yang telah ditetapkan untuk pembayaran;
4. apabila 10 (sepuluh) tahun sudah lampau sejak pembuatan perjanjian penanggungan, kecuali bila perjanjian pokok bersifat tidak terbatas waktunya.

8. Berakhirnya/hapusnya Perjanjian Penanggungan

Bagian keempat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang hapusnya penanggungan hutang, khususnya yang diatur dalam Pasal 1845 yang menyebutkan bahwa perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya.

Akta perjanjian penanggungan yang dibuat oleh pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta menyebutkan tentang butir (*point*) yang berisi tentang berakhirnya/hapusnya perjanjian penanggungan (*borgtoch*). Hapusnya perjanjian penanggungan tersebut juga mengambil dasar dari Pasal 1845 Kitab Undang-Undang Hukum perdata seperti yang telah disebutkan diatas, yaitu :

- a Apabila perjanjian pokoknya (perjanjian kredit) berakhir, maka perjanjian penanggungan berakhir pula, karena perjanjian penanggungan (*borgtoch*) hanya buntut belaka dari perjanjian pokok atau dengan kata lain timbulnya perjanjian penanggungan adalah dari adanya perjanjian pokok yaitu perjanjian kredit..
- b Perjanjian penanggungan (*borgtoch*) juga dapat terhenti/berakhir sendiri terlepas dari perjanjian pokoknya, yaitu berakhirnya sesuai yang berlaku bagi perjanjian yang lain, yaitu :
1. Ditentukan dalam persetujuan oleh para pihak;
 2. Undang-Undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian;
 3. Para pihak atau Undang-Undang dapat menentukan bahwa dengan terjadinya peristiwa tertentu, maka perjanjian akan hapus;
 4. Pernyataan menghentikan perjanjian (*Opzegging*), *Opzegging* dapat dilakukan oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. *Opzegging* hanya ada pada perjanjian yang bersifat sementara.
 5. Karena putusan hakim;
 6. Tujuan perjanjian telah berakhir. (R. Setiawan, 1999:69)

C Hambatan Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Penanggungan dan Cara Penyelesaiannya

1. Masalah yang dihadapi

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian kredit, pasti timbul suatu hambatan yang dihadapi untuk mencapai tujuan dari perjanjian kredit tersebut. Hal yang sama juga dialami dalam pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Surakarta, hambatan-hambatan tersebut adalah :

a Debitur maupun penanggungnya melakukan wanprestasi (Kredit macet)

Salah satu hambatan dalam proses penyelenggaraan hubungan perjanjian kredit adalah pihak debitur dan penanggungnya (*borg*) melakukan wanprestasi terhadap pihak kreditur (PT BNI). Wanprestasi disini diartikan bahwa pada saat lewat tanggat waktu yang disepakati, debitur tidak dapat membayar hutang-hutangnya kepada pihak bank. Di salah satu sisi, pihak penanggungnya pun tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai jaminan dari pihak debitur yaitu membayar sepenuhnya hutang-hutang yang dimiliki debitur kepada pihak bank.

b Realisasi perjanjian *borgtotch* kurang dimanfaatkan oleh Cabang-cabang PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

Hambatan lain yang ditemui dalam pelaksanaan perjanjian kredit di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah kurangnya pemanfaatan dan realisasi perjanjian *Borgtotch* oleh Cabang-cabang Bank Negara Indonesia (BNI), khususnya Cabang pembantu. Hal ini disebabkan karena Cabang-cabang PT BNI (Persero) Tbk pada umumnya memusatkan perhatiannya kepada eksekusi jaminan kebendaan. Faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya realisasi dan pemanfaatan perjanjian *borgtotch* adalah :

- 1) Penanggung (*borg*) sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk merealisasikan perjanjian *borgtoth*, sehingga perjanjian ini hanya sebagai *proforma* dan tidak mempunyai nilai efektif.
- 2) Pemimpin cabang kurang memahami makna dari *borgtoth* yang sesungguhnya.

2. Cara penyelesaiannya

- a Debitur maupun penanggungnya melakukan wanprestasi (kredit macet)

Sejak debitur telah nyata-nyata tidak ada kesanggupan untuk memenuhi kewajibannya (wanprestasi), bank melakukan pendekatan (*approach*) kepada penjamin dengan maksud mengingatkan mengenai timbulnya kewajiban yang bersangkutan kepada bank.

Apabila upaya pendekatan (*approach*) diatas tidak berhasil, Bank segera melakukan prosedur penagihan terhadap penanggung hutang yang terbagi dalam beberapa tahap seperti berikut :

- 1) Tahap pertama : Bank melakukan teguran secara tertulis kepada penanggung hutang sambil mencari informasi mengenai harta kekayaan penjamin.
- 2) Tahap kedua : Apabila dengan peneguran tersebut, penanggung hutang belum memenuhi perikatannya, yaitu melunasi hutang debitur, maka Bank dapat menempuh cara-cara sebagai berikut :

- a Untuk masalah yang penyelesaiannya ditangani sendiri oleh PT BNI (Persero) Tbk :

- 1) Bank melakukan peneguran secara resmi (*somasi*) melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili penanggung hutang atau menurut domisili yang dipilih dalam perjanjian penanggungan.

- 2) Apabila dengan *somasi* tersebut, penanggung hutang juga belum memenuhi kewajibannya, maka Bank mengajukan gugatan perdata kepada penanggung hutang sebagai tergugat 1 (satu) dan debitur sebagai tergugat 2 (dua) melalui Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili penanggung hutang atau menurut domisili yang dipilih dalam akad perjanjian *borgtoth*.

Surat gugatan yang disampaikan kepada Pengadilan Negeri dicantumkan rincian harta kekayaan dari :

- a Penanggung hutang;
- b Istri dari penanggung hutang, yang diperoleh dalam masa perkawinan (harta bersama);
- c Anak dari penanggung hutang yang masih dibawah umur;
- d Debitur.

Surat gugatan tersebut diatas disertai dengan permohonan sita jaminan (*Conservator Beslag*) terhadap harta kekayaan yang dimaksud, termasuk barang-barang agunan kredit debitur yang pengikatannya tidak dilakukan secara Hipotik yang sekarang disebut Hak Tanggungan serta Gadai.

- 3) Pihak Bank apabila belum mempunyai rincian harta kekayaan seperti yang disebut dalam butir b diatas, tetap dapat mengajukan gugatan perdata dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - a Selama dalam proses pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri, Bank sebagai Penggugat dengan surat permohonan tersendiri masih dapat mengajukan sita jaminan atas harta kekayaan penanggung hutang dan

debitur kepada Hakim yang memeriksa/mengadili perkara;

b Setelah perkaranya diputus oleh Hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*In Kracht Van Gewijde*), sebagai pihak yang dimenangkan dengan surat permohonan tersendiri Bank dapat mengajukan permohonan pelaksanaan putusan (eksekusi) kepada Ketua Pengadilan Negeri terhadap harta kekayaan dari penanggung hutang;

4) Menurut pertimbangan Bank, apabila penuntutan terhadap Penanggung Hutang melalui gugatan perdata dipandang kurang memberikan hasil yang sesuai harapan, maka dalam rangka pemenuhan kewajiban penanggung hutang, Bank dapat menempuh upaya permohonan pailit terhadap diri penanggung hutang kepada Pengadilan Negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b Masalah yang penyelesaiannya telah diserahkan kepada BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara) :

1) Bank tidak perlu mengajukan gugatan perdata terhadap penanggung hutang, namun cukup mendesak agar BUPLN segera melakukan tindakan terhadap penanggung hutang;

2) Untuk memperlancar pelaksanaan tindakan terhadap penanggung hutang tersebut, disamping data (termasuk berkas-berkas debitur) yang lazim diserahkan kepada BUPLN juga diserahkan data lainnya, antara lain :

a Biodata penanggung hutang;

b Fotokopi KTP dan photo dari penanggung hutang;

c Rincian daftar harta kekayaan penanggung hutang.

- 3) BUPLN tanpa melalui proses gugatan, berdasarkan kewenangan yang ada padanya dapat meminta pertanggung jawaban kepada penanggung hutang, termasuk juga meminta meninggalkan wilayah Indonesia serta melakukan penyitaan dan pelelangan terhadap harta kekayaan yang bersangkutan.

Terlepas dari hal-hal yang diuraikan diatas, pihak Bank BNI Cabang Surakarta belum pernah menemui hambatan seperti tersebut diatas. Hal ini dapat diketahui penulis ketika menanyakan secara langsung kepada pihak Bank BNI. Cabang Surakarta. Bank BNI dalam memberikan kredit dengan jaminan penanggungan kepada masyarakat dilakukan secara teliti dan hati-hati. Hal ini dilakukan agar senantiasa dalam proses pelaksanaan perjanjian kredit tidak terjadi suatu permasalahan yang berarti yang dapat merugikan bagi pihak Bank BNI selaku kreditur maupun bagi pihak debitur dan penanggungnya (*borg*).

- b Realisasi perjanjian *Borgtoch* kurang dimanfaatkan oleh Cabang-cabang dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (PT BNI).

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dalam menyelesaikan masalah tentang realisasi perjanjian *borgtoch* yang kurang dimanfaatkan oleh cabang-cabang dari PT BNI (Persero) Tbk itu sendiri, khususnya cabang pembantu adalah dengan :

- 1) Penyelesaian tentang masalah penanggung (*borg*) yang sebenarnya tidak mempunyai kemampuan untuk merealisasikan perjanjian *borgtoch*, sehingga perjanjian ini hanya sebagai *proforma* dan tidak mempunyai nilai efektif, adalah dengan memberikan pengarahan

kepada cabang pembantu selaku pihak kreditur agar dalam memberikan atau mencairkan kredit dengan menggunakan jaminan penanggungan (*borgtoth*) kepada pihak debitur jangan asal-asalan dalam mengikat seseorang sebagai seorang penanggung (*borg*). Pihak Bank (kreditur) harus benar-benar memperhatikan syarat dan ketentuan bagi penanggung (*borg*) sesuai dengan peraturan yang berlaku sehingga nantinya diharapkan tidak akan mengalami hambatan yang dapat merugikan bagi kedua belah pihak.

- 2) Penyelesaian tentang Pemimpin Cabang yang kurang memahami makna dari *borgtoth* yang sesungguhnya adalah dengan memberikan pengarahan kepada Cabang-Cabang PT BNI (Persero) Tbk, khususnya cabang pembantu agar dapat memahami betul makna dari perjanjian *borgtoth*.

Hal-hal tersebut diatas dilakukan oleh pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dalam rangka memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat dan merupakan upaya untuk menjadikan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank terbaik dan terbesar di Indonesia.

BAB IV PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Implementasi perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan di PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta dijalankan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Perjanjian penanggungan (*borgtocht*) ini adalah suatu persetujuan dengan mana seorang pihak ketiga guna kepentingan kreditur mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan dari debitur apabila debitur itu sendiri tidak memenuhinya. Mekanisme pemberian kredit dengan jaminan penanggungan dapat dijabarkan dalam uraian sebagai berikut :
 - a Pemohon (calon debitur) membuat surat permohonan kredit, kemudian surat permohonan kredit tersebut dikirimkan beserta persyaratannya kepada PT BNI (Persero) Tbk Cabang Surakarta.
 - b Surat permohonan kredit tersebut diberikan dan diterima oleh Analis Kredit untuk dilakukan pemrosesan kredit
 - c Setelah data terkumpul, Analis Kredit mengusulkan permohonan kredit tersebut kepada Pejabat Pemutus Kredit untuk diputuskan apakah permohonan kredit tersebut ditolak atau disetujui.
 - d Permohonan kredit yang ditolak akan dibuatkan surat penolakan dan dikembalikan kepada pemohon, sedangkan permohonan kredit yang diterima dan disetujui akan dibuatkan surat keputusan kredit yang ditujukan kepada pemohon.
 - e Setelah menerima surat keputusan kredit, pemohon menandatangani surat perjanjian kredit (Akad Kredit), sekaligus menyerahkan jaminan yang akan diberikan kepada pihak bank. Jaminan itu berupa jaminan perorangan yang diikat secara *borgtocht*.
 - f Pemohon beserta penanggungnya (*borg*) menandatangani perjanjian *accessoir*. Setelah penandatanganan perjanjian *accessoir* oleh pemohon

beserta penanggungnya (*borg*) dilakukan, proses pencairan kredit dapat dilakukan.

2. Hambatan yang ditemui dalam proses perjanjian kredit dengan jaminan penanggungan (*borgtotch*) ini adalah adanya kredit macet atau wanprestasi. Sejauh ini pihak Bank Negara Indonesia belum pernah menemui hambatan kredit macet (wanprestasi). Masalah lainnya adalah realisasi perjanjian Borgtotch kurang dimanfaatkan oleh Cabang-cabang PT BNI (Persero) Tbk sebagai salah satu upaya pelunasan kredit.

B Saran

1. Untuk pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, jaminan penanggungan (*borgtotch*) sebagai salah satu bentuk jaminan dalam kredit perbankan kurang dikenal dalam masyarakat. Pihak PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk diharapkan lebih dapat mempromosikan bentuk jaminan penanggungan ini kepada masyarakat yang akan mengajukan permohonan kredit di PT BNI (Persero) Tbk.
2. Sebagai salah satu Bank besar di Indonesia, PT BNI (Persero) Tbk harus senantiasa memberikan perhatian yang khusus, serius, dan lebih berhati-hati dalam hal jaminan penanggungan (*borgtotch*) ini, mengingat perjanjian kredit ini dijamin oleh pihak ketiga (orang) yang sewaktu-waktu dapat mengalami masalah kredit macet yang disebabkan karena ingkar, jatuh pailit, dll. Ketelitian dan kehati-hatian dapat menjadi alat *preventif* atau pencegahan terhadap kemungkinan timbulnya masalah-masalah yang dapat merugikan.
3. Untuk pihak penanggung (*borg*), sebagai penanggung (*borg*) perlu lebih berhati-hati dalam mengajukan diri sebagai penjamin, karena apabila tidak teliti dapat saja debitur melakukan kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi penanggung (*borg*)

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni
- . 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Anonim. 2005. *Pedoman Penulisan Hukum*. Surakarta.
- Gunawan Widjaya. 2002. *Perikatan yang Lahir Dari Undang-Undang*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- H. Budi Untung. 2000. *Kredit Perbankan di Indonesia*. Yogyakarta: Andi.
- Kasmir. 1999. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo.
- . 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Mariam Darus Badruzaman. 1994. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Alumni
- Mgs. Edy Putra Tje'Aman. 1985. *Kredit Perbankan*. Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI Press)
- Sri Soedewi Maschoen Sofwan. 1980. *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan*. Jakarta: Liberty.
- Subekti R. 1984. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Wirjono Prodjodikoro. 1964. *Hukum Tentang Persetujuan Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumur.

\

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1992
Tentang Perbankan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

